



**KRIMINALISASI PERBUATAN *TRADING IN INFLUENCE*  
(MEMPERDAGANGKAN PENGARUH) GUNA MENCEGAH  
POTENSI KERUGIAN NEGARA**

**SKRIPSI**

Oleh:

**NOVI WAHYU RIWAYANTI**

**NIM. 190710101275**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2023**

**KRIMINALISASI PERBUATAN *TRADING IN INFLUENCE*  
(MEMPERDAGANGKAN PENGARUH) GUNA MENCEGAH  
POTENSI KERUGIAN NEGARA**

SKRIPSI

Oleh:

**NOVI WAHYU RIWAYANTI**

**NIM. 190710101275**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2023**

**MOTTO**

“Berkaryalah sesuai dengan tugas-kewajibanmu, sebab bekerja lebih baik daripada tidak bekerja. Bahkan kau tidak dapat memelihara dan mempertahankan tubuh ini tanpa bekerja”

Bhagavad-Gita 3:8



**PERSEMBAHAN**

Penulis mempersembahkan skripsi kepada:

1. Ibunda tercinta, Sringatin;
2. Alm. Kakek Tomo Sebi; dan
3. Almamater yang senantiasa saya banggakan.



**PERSYARATAN GELAR**

**KRIMINALISASI PERBUATAN *TRADING IN INFLUENCE*  
(MEMPERDAGANGKAN PENGARUH) GUNA MENCEGAH POTENSI  
KERUGIAN NEGARA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan pokok memperoleh gelar Sarjana  
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Jember**

**NOVI WAHYU RIWAYANTI**

**190710101275**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2023**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**TELAH DISETUJUI**

**15 JUNI 2023**

**Oleh:**

**Dosen Pembimbing Utama:**



**Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M. Hum.**

NIP. 196001011988021001

**Dosen Pembimbing Anggota**



**Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M**

NIP. 198507302015042001

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “**Kriminalisasi Perbuatan *Trading in Influence* (Memperdagangkan Pengaruh) Guna Mencegah Potensi Kerugian Negara**” karya Novi Wahyu Riwayanti telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : 14 Juli 2023

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

Ketua Dosen Penguji

Sekretaris Dosen Penguji



Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M. Hum.

Halif, S.H., M.H.


NIP. 196506031990022001

NIP. 197907052009121004

**Dosen Anggota Penguji**

Anggota Penguji I,

Anggota Penguji II,



Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. Dina Tsalist Wildana, S.H.I.,LL.M

NIP. 196001011988021001

NIP. 198507302015042001

Mengesahkan,

Dekan,



Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

NIP. 198206232005011002

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal 14

Bulan : Juli

Tahun 2023

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

Ketua Dosen Penguji

Sekretaris Dosen Penguji



**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M. Hum.**

**NIP. 196506031990022001**



**Halif, S.H., M.H.**

**NIP. 197907052009121004**

**Anggota Penguji**

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,



**Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196001011988021001**



**Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M**

**NIP. 198507302015042001**



**PERNYATAAN**

Saya sebagai yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novi wahyu Riwayanti

NIM : 190710101275

Fakultas : Hukum Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa sesungguhnya bahwa karya ilmiah penelitian skripsi yang berjudul **“Kriminalisasi Perbuatan *Trading in Influence* (Memperdagangkan Pengaruh) Guna Mencegah Potensi Kerugian Negara”** adalah murni dan benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan sebagaimana yang sumbernya sudah disebutkan, belum pernah diajukan oleh siapapun, dan bukan merupakan karya ilmiah jiplakan. Saya bertanggung jawab atas kebenaran isi karya ilmiah ini sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur tekanan dari pihak manapun serta penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Juli 2023

Yang Menyatakan,

A 1000 Rupiah revenue stamp (Meteran Tempel) with a signature over it. The stamp is yellow and red, with the number '1000' and the text 'METERAN TEMPEL' and 'REPUBLIC OF INDONESIA' visible. The signature is in black ink and appears to be 'Novi Wahyu Riwayanti'.

**Novi Wahyu Riwayanti**  
**NIM. 190710101275**

### UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Kriminalisasi Perbuatan *Trading in Influence* (Memperdagangkan Pengaruh) Guna Mencegah Potensi Kerugian Negara**” guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan berharga ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M. Hum., Ph.D., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Dr. Iwan Rachmad Soetijono, SH., MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, SH., MH. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan banyak waktu, pikiran, dan perhatian di tengah kesibukan beliau untuk membimbing penulis agar dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu;
4. Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M., selaku Dosen pembimbing Anggota yang telah memberikan arahan, masukan-masukan, serta dukungan untuk penulis ditengah kesibukan beliau;
5. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M. Hum., selaku Ketua Dosen Penguji serta Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah menguji kemampuan penulis dalam menyampaikan hasil skripsinya;
6. Bapak Halif, S.H., M.H., selaku Sekertaris Dosen Penguji yang telah menguji kemampuan penulis dalam menyampaikan hasil skripsinya dan memberikan arahan-arahan untuk menyempurnakan penyusunan skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat

- disebutkan satu persatu atas bekal ilmu yang telah diberikan kepada penulis;
8. Terimakasih kepada Ristekdikti yang telah menyediakan Beasiswa Bidikmisi sehingga penulis dapat menempuh pendidikan di perguruan tinggi;
  9. Kepada ibu saya tercinta Sringatin, yang tidak pernah lelah untuk memberikan dukungan, doa, dan restu kepada penulis untuk mewujudkan cita-citanya;
  10. Alm. Kakek Tomo Sebi, yang selalu mengingatkan untuk senantiasa terus berjuang dalam menempuh pendidikan setinggi-tingginya serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan motivasi serta semangat kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan;
  11. Sahabat tercinta Mahda Alifia Nurrahma, Kharisma Dinda Amareta, Zulfa Ilma Nuri, yang senantiasa membantu penulis dalam menangani kesulitan-kesulitan yang dihadapi;
  12. Vicko Taniady, Reni Putri Anggraeni, dan Ahmad Alveyn S. A, Siti Fatimah, Vikriatuz Zahro, yang senantiasa menjadi *support system* penulis dalam menghadapi perkuliahan dari awal semester;
  13. Tim PKM dan PIMNAS FH UNEJ Tahun 2022 yang selalu kompak dalam berelaborasi untuk memberikan yang terbaik untuk almamater;
  14. Bapak, Ibu Advokat pada kantor PERADI Jember dan Kantor Advokat Zaenal Marzuki *Law and Colsutant* serta teman-teman MBKM PERADI Jember tahun 2022 yang memberikan pengalaman pertemanan yang berkesan;
  15. Ivvana Eltiara Cahyani teman se-DPA dan DPU yang memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan permasalahan administrasi skripsi;
  16. Seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam penyelesaian penulisan tugas akhir ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Terimakasih kepada kalian semua semoga kebaikan yang telah kalian lakukan mendapatkan balasan dari Tuhan YME. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini mampu memberikan dampak dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Jember, 14 Juli 2023

Penulis

## RINGKASAN

**Kriminalisasi Perbuatan *Trading in Influence* (Memperdagangkan Pengaruh) Guna Mencegah Potensi Kerugian Negara; Novi Wahyu Riwayanti, 190710101275; 2023: 50 halaman; Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember**

Modus operandi tindak pidana korupsi yang semakin berkembang mengakibatkan korupsi masih menjadi suatu kejahatan yang sulit diberantas di Indonesia. Salah satunya adalah perbuatan memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*). Pada saat ini, perbuatan *trading in influence* di Indonesia belum dikriminalisasikan menjadi suatu tindak pidana dalam UU Tipikor, padahal Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang disahkan dalam UU No. 7 Tahun 2006. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi dari mengkriminalisasikan perbuatan *trading in influence*, serta menggagas konsep pengaturan *trading in influence* dalam hukum nasional Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yang dielaborasi dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil dari penelitian ini menemukan urgensi mengkriminalisasikan perbuatan *trading in influence* dalam hukum nasional, diantaranya perbuatan *trading in influence* di Indonesia sudah pernah terjadi dan merugikan negara, penyelesaian yang digunakan oleh penegak hukum adalah menggunakan delik suap yang sebenarnya tidak sesuai dengan kriteria perbuatan *trading in influence*. Atas hal tersebut, perlu untuk mengkriminalisasikan perbuatan *trading in influence* sebagai perbuatan korupsi guna mencegah adanya kerugian negara menjadi suatu hal yang urgent. Hal tersebut menjadikan Indonesia memiliki legalitas hukum yang dapat digunakan untuk mempidanakan pelaku yang memperdagangkan pengaruhnya. Di sisi lain, Perancis dan Spanyol sejatinya telah memiliki pengaturan mengenai pemidanaan terhadap pelaku *trading in influence* yang terbukti berhasil diterapkan guna mencegah adanya lobi-lobi yang tidak sah sehingga pencegahan dan pengenaan saksi terhadap pelaku perbuatan *trading in influence* telah berhasil dilakukan. Melalui analisis urgensi, pranata hukum yang ada saat ini, dan studi komparatif, maka mengkriminalisasikan perbuatan *trading in influence* sebagai tindak pidana perlu untuk dilakukan mengingat telah banyak kasus *trading in influence* yang terjadi di Indonesia. Sehingga diperlukannya payung hukum melalui revisi UU Tipikor.

**SUMMARY*****Criminalization Of Trading in Influence in Order to Prevent Potential Losses To The State; Novi Wahyu Riwayanti, 190710101275; 2023: 50 pages; Law Study Program, Faculty of Law, University of Jember***

*The modus operandi of corruption is growing, resulting in corruption still being a crime that is difficult to eradicate in Indonesia. One of them is the act of trading in influence. At this time, the act of trading in influence in Indonesia has not been criminalized into a crime in the Corruption Law, even though Indonesia has ratified the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) which was passed in Law no. 7 of 2006. The purpose of this research is to analyze the urgency of criminalizing trading in influence, as well as initiating the concept of regulating trading in influence in Indonesian national law. The research method used is normative law which is elaborated with statutory approaches, conceptual approaches, and comparative approaches. The results of this study found the urgency to criminalize the act of trading in influence in national law, including the act of trading in influence in Indonesia that had occurred and was detrimental to the state, the settlement used by law enforcement was to use a bribery offense which actually did not match the criteria for the act of trading in influence. For this reason, it is necessary to criminalize trading in influence as an act of corruption in order to prevent state losses from becoming an urgent matter. This makes Indonesia have legal legality that can be used to convict perpetrators who trade their influence. On the other hand, France and Spain actually have regulations regarding criminalization of perpetrators of trading in influence which have proven to be successful in preventing unauthorized lobbying so that the prevention and imposition of witnesses against perpetrators of trading in influence has been successfully carried out. Through an analysis of urgency, existing legal institutions, and comparative studies, it is necessary to criminalize trading in influence as a criminal act considering that there have been many cases of trading in influence that have occurred in Indonesia. So that a legal umbrella is needed through the revision of the Corruption Law.*


**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL BELAKANG</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>SUMMARY</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	4
1.5 Metode Penelitian .....	5
Tipe Penelitian Hukum .....	5
Pendekatan .....	5
Sumber Bahan Hukum .....	8
Metode Pengumpulan Data .....	9
Analisis bahan Hukum .....	9
Sistematika Penelitian .....	10
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1 <i>Trading in Influence</i> (Memperdagangkan Pengaruh) .....	11

2.1.1 Pengertian Trading in Influence.....	11
2.1.2 Pengaturan <i>Trading in Influence</i> dalam UNCAC .....	13
2.2 Kriminalisasi .....	15
2.3 Korupsi.....	17
2.3.1 Pengertian Korupsi.....	17
2.3.2 Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi .....	19
2.4 Pengertian Kerugian Negara .....	20
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>24</b>
3.1 Urgensi Mengkriminalisasikan Perbuatan <i>Trading In Influence</i> Ke Dalam Hukum Pidana Nasional.....	24
3.2 Formulasi Kebijakan Perbuatan <i>Trading in Influence</i> Dalam Hukum Pidana Nasional.....	34
<b>BAB 4. PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
4.1 Kesimpulan.....	50
4.2 Saran.....	50
Buku .....	52
Jurnal .....	54
Undang Undang.....	57
Instrumen Internasional .....	57
Lain-Lain .....	58
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>75</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Perbedaan Perbuatan <i>Trading in Influence</i> dan Tindak Pidana Suap.....	28
Tabel 2. Perbedaan isi pasal-pasal <i>Trading in Influence</i> dalam KUHP Spanyol.....	36
Tabel 3. <i>Trading in Influence</i> Aktif Dalam Kerangka Nasional Prancis.....	40
Tabel 4. <i>Trading in Influence</i> Pasif Dalam Kerangka Nasional Prancis .....	41
Tabel 5. <i>Trading in Influence</i> Dalam Kerangka Hukum Internasional .....	43





**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Lampiran Kebijakan *Trading in Influence* di Perancis



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*Trading in influence* (memperdagangkan pengaruh) merupakan suatu perbuatan yang dikriminalisasikan oleh *United Nations Convention Against Corruption* (selanjutnya disebut UNCAC) sebagai salah satu tindak pidana korupsi pada Pasal 18a dan 18b. Sifatnya yang *non-mandatory offences*<sup>1</sup> menyebabkan banyak negara belum mengadopsi pasal ini dalam undang-undang nasional mereka,<sup>2</sup> salah satunya adalah Indonesia.<sup>3</sup> Artidjo Alkotsar memberikan pengertian mengenai ‘pengaruh’ dalam klausul memperdagangkan pengaruh sebagai bentuk mempengaruhi sikap atau perbuatan seseorang untuk menentukan pendapatnya, yang dilakukan dengan cara memberikan tekanan kepada orang tersebut baik berupa tekanan ekonomi atau tekanan melalui kekuasaan politik.<sup>4</sup> Adanya *trading in influence* dalam politik akan mengakibatkan adanya pola korupsi politik<sup>5</sup> yaitu terjadinya sebuah pola perbuatan korup yang berhubungan erat dengan lembaga-lembaga, politisi-parlemen, dan birokrasi pemerintahan yang dapat dipengaruhi oleh aktor politik, pengusaha atau kolega (mitra) yang mendapatkan keuntungan dari kegiatan politik yang menggunakan anggaran negara. Arief Amrullah menyebutkan bahwa salah satu kegiatan yang berujung pada korupsi politik adalah

---

<sup>1</sup> Sifat *non-mandatory offences* yaitu tidak adanya kesepakatan untuk mewajibkan negara-negara peserta konvensi untuk mengatur perbuatan tersebut dan menyatakannya sebagai suatu perbuatan kriminal. Singkatnya, negara-negara peserta konvensi tidak wajib memasukkan delik perbuatan *trading in influence* sebagai suatu tindak pidana korupsi ke dalam hukum nasional. Eddy O. S. Hiariej, “Korupsi Di Sektor Swasta Dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi,” *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 4 (2020): 333–44, <https://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020.333-344>.

<sup>2</sup> Donal Fariz et al., “Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional” (Kalibata Timur, Jakarta Selatan, 2014), [https://antikorupsi.org/sites/default/files/Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/Kajian%20Implementasi%20Aturan%20Trading%20in%20Influence%20Dalam%20Hukum%20Nasional.pdf).

<sup>3</sup> Kania A. Tondatuon, “Tinjauan Yuridis Mengenai Trading In Influence Sebagai Sebuah Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,” *Lex Crimen* 10, no. 11 (2021): 64, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/38403>.

<sup>4</sup> Made Sugi Hartono Anis Lailatul Fajriah, Ni Ketut Sari Adnyani, “Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence) Ditinjau Dari Perspektif United Nations Convention Against Corruption (Uncac),” *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 554–63, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/download/38149/18925>.

<sup>5</sup> Erdianto Effendi et al., “Trading in Influence (Indonesia): A Critical Study,” *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (2023): 1–13, <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2231621>.

sumbangan dana kampanye pemilihan umum yang diberikan oleh korporasi atau rekan lainnya (mitra).<sup>6</sup>

Orang-orang yang memiliki pengaruh akan melobi pemerintah dan parlemen sebagai usaha untuk mengatur regulasi ekonomi agar pengusaha (korporasi) memperoleh keuntungan.<sup>7</sup> Hubungan antara aktor politik serta pengusaha (korporasi) atau rekan lainnya yang dilakukan secara tidak transparan memiliki maksud untuk mengakali Undang-undang dengan tujuan tidak lain adalah untuk menikmati jaminan birokrasi dan mempengaruhi putusan politik. Terlebih ketika sumbangan dana kampanye yang dikeluarkan oleh pihak eksternal cukup besar, hal tersebut dapat menembus proses pengambilan keputusan oleh pemerintah. Pejabat publik terpilih akan membawa kekuatan dan pengaruh mereka untuk menanggung kompensasi keuangan pendukung mereka. *Job appointments*, undang-undang dan regulasi yang menguntungkan, pemberian kontrak, dan berbagai kompensasi menguntungkan lainnya diberikan sebagai imbalan atas dukungan keuangan yang telah diberikan pada saat kampanye berlangsung.<sup>8</sup>

*Trading in influence* diilustrasikan dengan fakta mengenai keburukan seorang pemimpin harus disembunyikan rapat-rapat namun kebbaikannya harus dijunjung, dibenarkan, dan disebarluaskan. Hal tersebut menjadikan *trading in Influence* berkembang dan menjadi kebiasaan yang dianggap wajar oleh penyelenggara negara dan pejabat baik di bidang pemerintahan maupun sektor

---

<sup>6</sup> M A Amrullah, "Korporasi Dan Politik Uang Dalam Kampanye Pemilu," *Repository.Unej.Ac.Id* (Jember, 2014), <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/58098>.

<sup>7</sup> Terdapat asumsi bahwa setiap *interest group* atau kelompok kepentingan berupaya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya dengan usaha seminim mungkin, sehingga para penusaha menjalin suatu relasi dengan menyokong akses finansial itu partai. Karena dukungan finansial menjadi salah satu penentu kekuatan partai untuk bersaing memperebutkan kekuasaan di parlemen yang selanjutnya berdampak pada "*bargaining*" bagi penempatan orang-orang partai di parlemen. Arrida Hamzah, "Relasi Penguasa Dan Pengusaha : Ada 'DEAL' Di Balik Layar" (Yogyakarta, 2021).

<sup>8</sup> Nubia Evertsson, "Report 2008: 2 Department of Criminology Report Series" (Stockholm, 2008), [https://www.su.se/polopoly\\_fs/1.614435.1653897070!/menu/standard/file/Political Corruption and Campaign Financing.pdf](https://www.su.se/polopoly_fs/1.614435.1653897070!/menu/standard/file/Political%20Corruption%20and%20Campaign%20Financing.pdf).

swasta<sup>9</sup> sehingga apabila kebiasaan ini tidak dihentikan akan berpotensi merugikan negara. Bahkan jauh sebelum UNCAC mengatur mengenai perbuatan *trading in influence*, negara-negara di Eropa telah mengenal delik perbuatan tersebut. Terlihat dari publikasi *Council of Europe* (CoE) tahun 2000, dengan judul *Trading in Influence and the Illegal Financing of Political Parties*, yang mengkriminalisasikan perbuatan *trading in influence* yang dihubungkan dengan pendanaan politik tidak sah. Sepintas hal tersebut mirip dengan unsur perbuatan suap dan gratifikasi karena adanya relasi trilateral antara pelaku, yakni tidak hanya pejabat negara namun juga perorangan atau swasta.<sup>10</sup>

Konsep perbuatan *trading in influence* tidak dapat dipisahkan dengan konsep pidana suap, meskipun demikian *trading in influence* memiliki karakteristik tersendiri. Subjek pelaku dari *trading in influence* bukan hanya penyelenggara negara, melainkan juga orang atau korporasi yang memiliki otoritas publik. Asalkan pelaku dalam melakukan perbuatannya menggunakan pengaruh yang dimilikinya untuk mempengaruhi pengambil kebijakan dengan lobi-lobi ilegal maka pelaku tersebut dapat dikatakan telah melakukan perbuatan *trading in influence*. Hal yang demikian semakin menyulitkan penegak hukum untuk menarik pelaku ke delik suap agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena delik suap mengharuskan bahwa pelaku memiliki pertentangan langsung dengan jabatan atau kewenangannya.<sup>11</sup> Karena sejatinya mereka yang terlibat dalam kasus *trading in influence* hanya memiliki pengaruh terhadap para pengambil kebijakan, bukan memiliki tugas pokok dan fungsi yang berkaitan langsung dengan kasus tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Sheryn Lawrencya dan Ade Adhari, "FAKTOR PENGHAMBAT KEBIJAKAN FORMULASI TRADING IN INFLUENCE SEBAGAI KORUPSI DI INDONESIA," *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 3544–63, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2619394>.

<sup>10</sup> Council of Europe, "Trading in Influence and the Illegal Financing of Political Parties," in *European Conference of Specialised Services in the Fight against Corruption (3rd : 1998 : Madrid, Spain)* (Madrid, Spain: Strasbourg : Council of Europe Pub. ; Croton-on-Hudson, NY, USA : Manhattan Pub. [distributor], [2000], 1998), 1–127.

<sup>11</sup> Tondatuon, "Tinjauan Yuridis Mengenai Trading In Influence Sebagai Sebuah Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia."

<sup>12</sup> Eddy O.S Hiariej, "Memahami 'Trading in Influence' Dalam Kerangka Uncac Sebagai Instrumen Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 1, no. 1 (2020): 59–72, <https://doi.org/10.51370/jhpk.v1i1.6>.

Belum diaturnya perbuatan *trading in influence* pada hukum nasional secara eksplisit akan mengakibatkan adanya kekosongan hukum yang yang menjadi celah untuk dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki kekuasaan namun bukan penyelenggara negara, melalui hubungan dekatnya dengan para penguasa yang memiliki pengaruh atau kekuasaan guna mengendalikan suatu proyek pemerintahan dan memperoleh sejumlah *fee*. Adanya dasar asas legalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) menjadikan pelaku *trading in influence* dapat lolos dari jerat hukum. Oleh sebab itu, Indonesia perlu mengadopsi pasal *trading in influence* kedalam hukum nasional. Pengaturan terkait *trading in influence* di Perancis dan Spanyol kiranya perlu dipertimbangkan sebagai bahan komparasi untuk merumuskan *trading in influence* sebagai delik korupsi di Indonesia selain mengacu pada Pasal UNCAC.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah urgensi mengkriminalisasikan perbuatan *trading in influence* ke dalam hukum pidana nasional?
2. Bagaimanakah formulasi kebijakan perbuatan *trading in influence* dalam hukum pidana nasional?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk urgensi mengkriminalisasikan perbuatan *trading in influence* ke dalam hukum nasional.
2. Untuk memberikan skema gagasan konsep pengaturan perbuatan *trading in influence* dalam hukum nasional mengacu pada konsep *trading in influence* dalam UNCAC.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Secara teoretis penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan khususnya mengenai kriminalisasi perbuatan *trading in influence* ke dalam hukum nasional.

2. Secara Praktis penelitian ini diharapkan menjadi arah acuan kebijakan pemerintah dan solusi konkrit dalam penanganan kasus *trading in influence* di Indonesia.

## 1.5 Metode Penelitian

### Tipe Penelitian Hukum

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *normative law research* atau penelitian hukum normative yakni sebuah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka atau bahan sekunder.<sup>13</sup> Sejalan dengan pemikiran tersebut, Abdulkadir Muhammad memberikan pengertian penelitian hukum normatif sebagai penelitian yang mengkaji hukum secara konsep pada tataran norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi sebuah acuan perilaku dalam kehidupan dalam masyarakat itu sendiri.<sup>14</sup> Terfokusnya penelitian terhadap data yang menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.<sup>15</sup> Sedangkan disebut sebagai penelitian hukum teoritis/dogmatis disebabkan oleh terfokusnya penelitian hanya pada peraturan-peraturan hukum tertulis atau pada bahan hukum lainnya.<sup>16</sup>

### Pendekatan

#### a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan atau disebut sebagai *statute approach* merupakan sebuah pendekatan yang menitik beratkan regulasi dan peraturan perundang-undangan sebagai acuan untuk mengkaji isu hukum yang sedang

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), h. 13-14.

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), h. 52-54

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), h. 13

<sup>16</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung : Alfabeta, 2017), h. 35.

diteliti.<sup>17</sup> Melalui pendekatan ini, akan membuka peluang bagi penulis untuk melihat keselarasan antara regulasi dengan perundang-undangan lainnya. Pendekatan perundang-undangan dimanfaatkan sebagai sebuah sarana guna memperoleh informasi terkait konsep yang dipakai dalam mencegah potensi kerugian negara akibat perbuatan *trading in influence*.

#### **b. Pendekatan Konseptual**

Pendekatan konseptual atau disebut juga dengan *conceptual approach* menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan suatu pendekatan yang dilakukan melalui menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang kemudian akan melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dalam membangun suatu argumntasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>18</sup> Dengan pendekatan konseptual, dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan. Sehingga dalam penelittian ini konsep diambil dari sebuah peraturan internasional yankni UNCAC 2003.

Dengan adanya ratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) Pemerintah Indonesia memiliki beban tanggung jawab untuk mengakomodir klausul-klausul yang ada di dalam UNCAC sehingga dapat diterapkan dan mengikat sebagai ketentuan hukum positif di Indonesia. Namun nyatanya, secara substansi hukum pengaturan *trading in influence* di Indonesia masih lemah karena belum adanya peraturan yang secara secara eksplisit mengatur perbuatan *trading in influence*, secara struktur hukum masih terlihat betapa minimnya mekanisme pengawasan *trading in influence*, dan

---

<sup>17</sup> Jhony Ibrahim, *Teori Dan Methodology Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayu Publishing, 2006).

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta : Kencana Pernada Media Group, 2013)

secara budaya hukum kesadaran birokrat terhadap pemahaman *trading in influence* masih rendah. Sehingga dalam penelitian ini pendekatan dilakukan melalui menelaah konsep *trading in influence* yang telah terkonsep dalam Pasal 18 UNCAC untuk memperoleh sebuah gagasan mengenai konsep *trading in influence* yang ideal untuk diterapkan di Indonesia.

### c. Pendekatan Perbandingan

Pendekatan perbandingan hukum atau disebut juga *comparative approach* dilakukan dalam rangka mengusahakan penyelesaian suatu isu hukum dengan membandingkan berbagai aspek hukum antara negara yang satu dengan negara yang lain baik melalui membandingkan peraturan perundang-undangannya ataupun membandingkan sistem hukum yang digunakan.

Menurut Romli Atmasasmita perbandingan hukum sebagaimana dikutip dari *Het Recht in Indonesia* milik W.L.G Lemaire, mempunyai ruang lingkup lingkup berupa isi dari berbagai kaidah hukum, persamaan dan perbedaannya, sebab-sebabnya dan dasar-dasar kemasyarakatannya. Sebagai metode, perbandingan hukum dapat dipergunakan dalam meneliti perbandingan semua cabang hukum baik hukum tata negara, hukum pidana dan hukum perdata.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini, negara perbandingan yang diambil adalah Perancis dan Spanyol. Kedua negara tersebut telah memiliki regulasi terkait pengaturan *trading in influence* yang secara khusus diatur dalam KUHP masing-masing negara. Selain itu Perancis sendiri memiliki pengaruh besar dalam sistem hukum pidana Indonesia yang dianut saat ini, karena secara historis hukum yang dibawa oleh Belanda sendiri merupakan sistem hukum yang terpengaruhi oleh hukum Perancis pada masa revolusi Perancis yang dikenal dengan Napoleonic Code pada tahun 1804.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta : Yayasan Lembaga Batuan Hukum Indonesia, 1989), h. 18-19

<sup>20</sup> Jean Louis Halperin, *Five Legal Revolutions Since The 17<sup>th</sup> Century: An Analysis of Global Legal History*, (Springer International Publishing, 2014), h. 35



### Sumber Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang diambil dalam penelitian ini berupa sumber yang berasal dari:

1. Undang-undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. UU Nomor 11 Tahun 1980 tanggal 27 Oktober 1980, tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara;
4. Undang-undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Natlons Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003);
5. *United Nations Convention Against Corruption* 2003 (UNCAC) (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa melawan Korupsi);
6. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1195 K/Pid.Sus/2014;
7. *Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption* (CoE) (Konvensi Hukum Pidana Dewan Eropa tentang Korupsi);
8. *Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in Business Transaction* 1997 dari *Organization For Economic Cooperation and Development* (OECD) (Konvensi Konvensi Pemberantasan Suap Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis 1997 Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi);

9. KUHP Spanyol 1995 (*Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal*); dan
10. KUHP Perancis 1994 (*Nouveau Code Penal 1994*).

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Penjelasan-penjelasan mengenai hal-hal yang berada pada sumber bahan hukum primer akan diperoleh melalui sumber bahan hukum sekunder yang telah diterjemahkan kedalam buku-buku, jurnal ilmiah, maupun penelitian-penelitian lain terdahulu. Semua publikasi hukum yang bukan merupakan sebuah dokumen resmi baik itu berupa buku, kamus hukum, jurnal hukum, komentar atas putusan pengadilan, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, menurut Piter Marzuki merupakan sebuah bahan hukum sekunder.<sup>21</sup>

**Metode Pengumpulan Data**

Tujuan dilakukannya pengumpulan bahan hukum adalah untuk menghimpun segala informasi yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Untuk itu metode yang dilakukan adalah dengan membaca, menelaah, mencatat segala informasi yang relevan terkait penelitian. Selain itu, bahan-bahan hukum diperoleh melalui penelusuran internet pada *website-website* penyedia layanan informasi yang diperlukan baik *website* penyedia jurnal ilmiah, maupun *website* yang dikelola oleh pemerintahan maupun swasta.

**Analisis bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dilakukan dengan mengumpulkan dan menginventarisasi bahan hukum melalui teknik studi pustaka, kemudian akan dilakukan perskripsi masalah hukum yang dikaji. Selanjutnya analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan pola deduksi untuk menggambarkan beberapa norma peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang dikaji serta

---

<sup>21</sup> *Ibid*, Piter Marzuki, h. 141-169.

menjelaskan terkait fakta hukum. Analisis bahan hukum dilakukan secara sistematis, teratur, logis, dan menyeluruh, serta diuraikan secara holistic dan rinci. Diharapkan melalui pola penalaran yang disusun secara sistematis akan mampu melahirkan kesimpulan dari masalah hukum yang dikaji.

### **Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan berisi tentang bab-bab dan subbab-subbab yang akan ditulis dan disertai dengan penjelasan-penjelasan. Adapun sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang akan disajikan dalam penelitian adalah pada BAB 1 Pendahuluan, BAB 2 Tinjauan Pustaka, BAB 3 Pembahasan, dan BAB 4 Penutup.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 *Trading in Influence* (Memperdagangkan Pengaruh)

#### 2.1.1 Pengertian *Trading in Influence*

Julia Philipp memberikan pengertian bahwa “*The offence of trading in influence does not aim to criminalise every exertion of influence with a public authority but only the illegitimate, improper exertion or the abuse of influence in order to induce a public authority to act or refrain from acting.*”<sup>22</sup> Artinya pelanggaran memperdagangkan pengaruh tidak bertujuan untuk mengkriminalisasi setiap penggunaan pengaruh untuk otoritas publik, tetapi hanya penggunaan yang tidak sah, penggunaan yang tidak tepat atau penyalahgunaan pengaruh untuk mendorong otoritas publik untuk bertindak atau tidak bertindak. Secara konsep, Michael Johnston memandang bahwa “*The scope of Influence Market corruption is difficult to specify*”<sup>23</sup> artinya, perbuatan memperdagangkan pengaruh sulit dimengerti dan sulit dijabarkan secara spesifik bagaimana bentuknya dan bagaimana batasan-batasan berlakunya pengaruh itu diperdagangkan atau tidak. Singkatnya, dalam kasus memperdagangkan pengaruh “tertentu” sulit ditarik garis antara pengaruh yang sah dan pengaruh yang tidak sah, karena berbagai bidang pekerjaan sebagian atau seluruhnya didedikasikan untuk memberikan semacam pengaruh dengan tujuan memanipulasi otoritas publik.

Michael Johnston menekankan bahwa “*Influence Market corruption revolves around the use of wealth to seek influence within strong political and administrative institutions—often, with politicians putting their own access out for rent*”<sup>24</sup> atau korupsi memperdagangkan pengaruh sejatinya hanya berputar pada permasalahan menggunakan kekayaan untuk mencari pengaruh di dalam lembaga

---

<sup>22</sup> Julia Philipp, *The Criminalization of Trading in Influence in International Anti-Corruption Laws*, (South Africa: Faculty of Law University of the Western Cape, 2009), h. 20.

<sup>23</sup> Michael Johnston, *Syndrome of Corruption: Wealth, Power, and Democracy*, (Cambridge University Press, 2005), h. 86

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 60

baik politik maupun administrasi, bahkan yang sering terjadi adalah para politikus menyewakan akses mereka sendiri atau jasa “pengaruhnya” untuk digunakan oleh pihak ketiga. Lebih lanjut, Johnston menyatakan bahwa *trading in influence* pada level tertinggi membutuhkan *zoku*, yaitu jaringan atau politik suku. *Zoku* menghubungkan antara *Diet members*<sup>25</sup> yang berbagi minat pada hal tertentu terkait jenis kebijakan atau sektor ekonomi untuk bisnis dan birokrat. Biasanya beberapa anggota *zoku* menjadi juru bicara pada industri virtual. Pernyataan ini pun diperkuat oleh pandangan Mardjono Reksodiputro bahwa perbuatan memperdagangkan pengaruh sangat mempengaruhi dunia perpolitikan di Indonesia sehingga tidak salah apabila mengatakan bahwa *trading in influence* merupakan akar dari perbuatan korupsi. Pernyataan tersebut tidak lain karena adanya suatu hubungan politik yang terjalin antara calon yang memenangkan pemilihan umum dengan tim suksesnya, dimana kebiasaan lama yang menjadi hukum tidak tersirat adalah bahwa calon yang memenangkan pemilihan memiliki hutang yang harus dibayar berupa imbalan jasa atau imbalan-imbalan lainnya yang telah disepakati diawal kepada tim sukses (partai politik). Adanya budaya “*aji pumpung*” pada kontestasi politik Pemilu yang kerap kali terjadi di Indonesia mengakibatkan “hutang” yang harus dibayarkan oleh pemenang kepada tim sukses bisa sangat besar. Apalagi jika orang-orang yang berada di dalam tim sukses merupakan orang-orang yang memiliki pengaruh yang besar di masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Robert Klitgaard bahwa tuntutan biaya politik yang besar dapat mengakibatkan terjadinya korupsi, meskipun terkadang korupsi juga merupakan sarana untuk tujuan-tujuan politik.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Diet members* (1889-1947) juga disebut *Imperial Diet*, *Kokkai Jepang* (Majelis Nasional), atau *Teikoku Gikai* (Majelis Kekaisaran) merupakan Badan Legislative Nasioal Jepang. Anggota *Diet* menerima mandate dari orang-orang yang memiliki kekuasaan berdaulat dan anggota *Diet* memikul tanggungjawab penting untuk membahas masalah pemerintah sebagai perwakilan dari semua rakyat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Diet members* adalah Dewan Perwakilan Rakyat Jepang. House of Representatives, Japan, ‘*Diet functions-Status of National Diet Members*’, Internet Source, <https://www.shugiin.go.jp/internet/itdbenglish.nsf/html/statics/guide/members.htm> , 2022

<sup>26</sup> Robert Klitgaard dalam Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002) h.62.

### 2.1.2 Pengaturan *Trading in Influence* dalam UNCAC

UNCAC mengatur delik *trading in influence* pada Pasal 18 yang dibagi menjadi dua bagian yakni Pasal 18a dan Pasal 18b yang masing-masing berisi mengenai bentuk memperdagangkan pengaruh secara aktif dan memperdagangkan pengaruh secara pasif. Berikut merupakan bunyi Pasal 18 UNCAC:

*“Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:*

- a. *The promise, offering or giving to a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage for the original instigator of the act or for any other person.* Artinya janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapa-pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik suatu manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut yang sebenarnya dari tindakan tersebut atau untuk orang lain siapa pun;
- b. *The solicitation or acceptance by a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage for himself or herself or for another person in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage.* Artinya permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain siapa-pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik, suatu manfaat yang tidak semestinya”

Pasal 18 UNCAC tersebut apabila diuraikan menjadi poin-poin maka Akan menghasilkan unsur-unsur perbuatan memperdagangkan pengaruh berupa:

1. Unsur perbuatan memperdagangkan pengaruh yang dibagi menjadi dua sifat, yaitu bersifat aktif (Pasal 18a) yang menekankan pada perbuatan menawarkan untuk memperdagangkan pengaruh dan bersifat pasif (Pasal 18b) yang menekankan

pada perbuatan menerima tawaran memperdagangkan pengaruh. Tentunya kedua pasal ini berbeda dengan pasal suap yang menekankan pada penerimaan suatu hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara meskipun perbuatan pelaku yang bertentangan dengan kewajiban atau kewenangannya atau menurut pikiran pemberi tindakannya ada hubungannya dengan jabatan penerima.

2. Unsur Akibat, yakni memperdagangkan pengaruh dapat berakibat pada penyalahgunaan pengaruh yang nyata atau dianggap ada. Dalam pasal ini, keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang adalah menjanjikan, menawarkan, memberikan, meminta, menerima. Sebenarnya dalam pasal ini penyalahgunaan pengaruh yang nyata atau dianggap ada belum sepenuhnya merupakan suatu akibat. Dalam pasal ini, tidak disyaratkan apakah telah terjadi penyalahgunaan pengaruh yang nyata atau dianggap ada, namun delik sebab (*causa*) dirumuskan suatu tindakan tertentu tanpa mensyaratkan telah timbul suatu akibat.

3. Unsur kesalahan yang tercantum pada pasal tersebut adalah adanya kesengajaan pada kalimat "...dengan maksud..." yang berarti adanya pengetahuan dan kehendak (*weten en wilen*) dari pelaku. Singkatnya, pelaku menghendaki adanya akibat dari suatu perbuatan yang dilakukannya dengan sengaja. Lebih lanjut, unsur kesengajaan pada pasal tersebut kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis* atau *in kauf nehmen*) tidak memenuhi bentuk kesalahan dalam *trading in influence*. Sehingga hanya kesengajaan sebagai maksud yang merupakan bentuk kesalahan dari perbuatan *trading in influence*. Hal tersebut menghadirkan konsekuensi sempitnya ruang gerak bagi jaksa penuntut umum untuk membuktikan "maksud" dari pelaku *trading in influence*. Konsekuensi lainnya apabila kesengajaan yang dimaksud adalah kesengajaan sebagai maksud maka tidak akan mudah untuk dibuktikan. Namun dilain sisi, pasal tersebut memiliki wujud penyalahgunaan pengaruh yang sangat mudah dibuktikan. Secara tersirat, hal tersebut dapat dilihat pada kalimat "...yang nyata atau yang dianggap ada...". Artinya, untuk membuktikan adanya penyalahgunaan pengaruh, tidak harus ada penyalahgunaan pengaruh secara nyata,

cukup berdasarkan adanya asumsi bahwa perbuatan tersebut adalah penyalahgunaan pengaruh. Teori yang digunakan untuk membuktikan adanya kesengajaan sebagai maksud biasanya adalah teori kesengajaan yang diobjektifkan, sehingga orang tersebut dianggap memperdagangkan pengaruh.

4. Pertanggungjawaban pidana pada pasal tersebut mengandung teori penyertaan yang ekstensif yaitu pertanggungjawabannya diperluas sehingga subjek hukum yang dapat dipidana pada pasal tersebut bukan hanya pejabat publik, melainkan setiap orang, baik yang mempunyai hubungan dengan pejabat publik tersebut maupun tidak. Selain itu, perantara dalam perbuatan memperdagangkan pengaruh (*broker*) dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Tujuan dari pasal tersebut tidak lain adalah untuk mencakup semua kemungkinan kategori pejabat publik. Umumnya memang tidak menekankan status semata, melainkan fungsi yang membuat pemangku otoritas rentan terhadap korupsi.

5. Frasa “keuntungan yang tidak semestinya/*undue advantages*,” memberikan perluasan lingkup insentif yang dijanjikan atau ditawarkan kepada pejabat publik atau orang lain. Bentuk keuntungan tersebut, secara sederhana dapat dibedakan menjadi dua yaitu; bentuk pertama dapat berupa jabatan dan bentuk kedua dapat berupa keuntungan materil. Tujuan utama dari perbuatan *trading in influence* sering kali adalah berupa insentif materil.<sup>27</sup>

## 2.2 Kriminalisasi

Hukum pidana tidak hanya mempelajari mengenai pemidanaan suatu kejahatan, melainkan juga mempelajari mengenai sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan yang biasa dikenal dengan istilah kriminologi.<sup>28</sup> Kriminologi

---

<sup>27</sup> Jupri dan Suardi Rais, *Hukum Pidana Korupsi Teori, Praktik, dan Perkembangannya*, (Malang : Setara Press, 2021), h. 126-128.

<sup>28</sup> Kriminologi menurut W.A Bonger merupakan suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Ilmu Kriminologi tersebut oleh Bonger dibagi menjadi dua bagian yakni Kriminologi Teoretis yang mempelajari terkait antropologi criminal, sosiologi criminal, psikologi criminal, psikopatologi, dan penology. Dan Kriminologi praktis yang mempelajari terkait Hygiene Kriminal, Politik Kriminal, dan Kriminalistik. Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015) Hlm. 9 dalam Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi* (Depok:Rajawali Buana Printing, 2021), h.2-3



sendiri merupakan ilmu yang mempelajari mengenai sebab-sebab terjadinya kejahatan. Kejahatan sendiri oleh Sutherland dimaknai sebagai suatu perilaku yang dilarang oleh negara karena dapat merugikannya, untuk itu negara bereaksi dengan membentuk suatu peraturan hukum sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.<sup>29</sup> Dalam hal ini, kebijakan hukum pidana memiliki peran sentral untuk membentuk suatu kebijakan merumuskan perbuatan apa saja yang seharusnya digolongkan sebagai perbuatan pidana dan ancaman sanksi yang bagaimana yang seharusnya dapat dikenakan ke pelaku kejahatan tersebut.

Proses penetapan perbuatan yang mulanya bukan merupakan perbuatan pidana, kemudian dengan dikeluarkannya suatu perundang-undangan yang menyatakan perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana yang dapat diancam dengan sanksi pidana menurut Sudarto disebut sebagai kriminalisasi.<sup>30</sup> Secara singkat, kriminalisasi merupakan sebuah proses pelabelan terhadap perbuatan seseorang yang dianggap sebagai kejahatan oleh negara. Cakupan ruang lingkup kriminalisasi meliputi perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban pidana, maupun sanksi yang akan dijatuhkan.

Guna mengisi kekosongan hukum yang ada, kriminalisasi harus memperhatikan asas-asas hukum diantaranya adalah asas legalitas, asas *subsidiaritas*, dan asas persamaan/kesamaan. Adanya asas legalitas "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut. Seseorang hanya akan dapat dipidana ketika ia telah melanggar aturan tersebut.<sup>31</sup> Dengan adanya asas legalitas diharapkan bahwa kebijakan kriminalisasi nantinya tidak menciptakan kesewenang-wenangan pemerintah. Adapun asas subsidiaritas yang menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* mengharapakan bahwa kriminalisasi perbuatan *trading in influence* memang

---

<sup>29</sup> Yermil Anwar Adang, "*Kriminologi*", (Bandung : PT. Refika Aditama, 2010), h. 179

<sup>30</sup> Sudarto, "*Hukum dan Hukum Pidana*", Cetakan ke-5 (Bandung : PT.Alumni : 2007), h.39-40.

<sup>31</sup> Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta : Renika Cipta, 2008), h. 25.

merupakan jalan terakhir yang harus dilakukan untuk mencegah dilakukannya perbuatan tersebut.

Asas persamaan/kesamaan yang digunakan dalam kriminalisasi menurut Sevan dan Letrossne lebih ditekankan untuk membentuk hukuman pidana yang tepat alih-alih didorong untuk hukum pidana yang adil.<sup>32</sup> Nilai-nilai dan pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, apa yang benar, apa yang bermanfaat, atau sebaliknya menjadi suatu ukuran tersendiri dalam mengkriminalisasikan suatu perbuatan.<sup>33</sup> Perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasikan umumnya merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Sehingga jelas dapat dipahami bahwa mengkriminalisasikan suatu perbuatan harus melalui pertimbangan-pertimbangan yang bijak sehingga hukum dapat bekerja sesuai dengan fungsinya. Terlebih akan timbul keadaan yang tidak sehat akibat kebijakan kriminalisasi yang tak terkendali, cenderung berlebihan (*overcriminalization*), dan tumpang tindih, sehingga berpotensi melanggar hak asasi manusia.<sup>34</sup>

## 2.3 Korupsi

### 2.3.1 Pengertian Korupsi

Salah satu perbuatan pidana yang selalu menjadi sorotan sekaligus keprihatinan masyarakat adalah tindak pidana korupsi.<sup>35</sup> Dalam kacamata kepentingan politik dan ekonomi, permasalahan korupsi di Indonesia dalam kancan pergaulan regional maupun internasional menjadi suatu topic umum yang menyedihkan karena korupsi telah memukul ketahanan bangsa serta merendahkan harkat dan martabat masyarakat dan pemerintah Indonesia. Prof. M Arief Amrullah

---

<sup>32</sup> Syamsul Fatoni, "*Penghapusan Kriminalisasi terhadap Hakim dan Jaksa dalam Rangka Mewujudkan Sinkronisasi Sistem Peradilan Pidana Anak*", Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No. 1, Maret 2020.

<sup>33</sup> Hanafi Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, (Yogyakarta : UII Press, 2019), h.12

<sup>34</sup> H. John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017), h. 95.

<sup>35</sup> Barda Nawawi Aref, *Beberapa Aspek Kebijakan Dan Pengembangan Hukum Pidana Cetakan 2*, (Semarang: Citra Aditya Bakti, 2005).

mengungkapkan bahwa korupsi sebagai bagian dari kejahatan telah menjadi suatu komoditi. Terlebih pada saat kampanye berlangsung korupsi menjadi suatu tema yang seakan-akan wajib diusung, dengan menyatakan “*berantas korupsi sampai ke akar-akarnya, korupsi merusak pembangunan, dsb*”.<sup>36</sup> *The Lexicon Webster Dictionary* menuliskan bahwa korupsi berasal dari bahasa Latin “*corrupti*” atau “*corruptus*” yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kebusukan, kebejatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah.

*Black Law Dictionary* memberikan pengertian korupsi sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang bertentangan dengan kewajiban dinas dan hak-hak orang lain. Perbuatan dari seorang pejabat atau tokoh yang diberikan kepercayaan yang secara melawan hukum dan salah menggunakan jabatan atau kedudukannya guna mendapatkan keuntungan atau dirinya sendiri atau bagi orang lain yang bertentangan dengan kewajibannya dan hak orang lain.<sup>37</sup> Korupsi secara gampal dijelaskan oleh UU Pemberantasan Tipikor sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh setiap orang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian negara atau kerugian perekonomian negara.<sup>38</sup> Singkatnya perbuatan korupsi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri yang berakibat secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara.<sup>39</sup> Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa korupsi oleh undang-undang negara didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara melawan hukum yang dilakukan oleh setiap orang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau bahkan suatu korporasi yang menimbulkan suatu akibat berupa kerugian negara atau perekonomian negara. Hal

---

<sup>36</sup> M. Arief Amrullah, *Korupsi Politik Dan Pilkada Dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jurnal Syiar Hukum, Vol. 11, No. 3, 2009, h. 271-283.

<sup>37</sup> Henry Campbell, *Black Law's Dictionary*, Edisi VI (U.S: West Publishing Company, St. Paul, 1990)

<sup>38</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>39</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, (Jakarta: Kencana Publisher, 2016).

tersebut sejalan dengan pandangan Sayed Husein Alatas mengenai korupsi sebagai sebuah kepentingan dibawah kepentingan pribadi yang dibarengi dengan suatu kerahasiaan, pembodohan, penipuan yang akibatnya akan diderita oleh masyarakat.<sup>40</sup> Korupsi diibaratkan sebagai sebuah amanah yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

### 2.3.2 Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang korupsi membagi jenis-jenis tindak pidana korupsi menjadi 30 jenis yang kemudian diklasifikasikan dalam tujuh (7) kelompok berupa kerugian keuangan negara; suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan; pemerasan; perbuatan curang; benturan kepentingan dalam pengadaan; dan gratifikasi. Selain itu, beberapa perbuatan pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi adalah merintangi atau menghalang-halangi proses peradilan perkara korupsi;<sup>41</sup> saksi atau ahli atau orang yang memegang rahasia jabatan tidak mau memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu (berbohong);<sup>42</sup> dan saksi yang membuka identitas pelapor.<sup>43</sup>

Perbuatan-perbuatan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang digolongkan sebagai tindak pidana korupsi antara lain memperkaya diri sendiri dengan cara-cara melawan hukum; menyalahgunakan wewenang yang diembannya;<sup>44</sup> menyuap pegawai negeri atau penyelenggara negara;<sup>45</sup> pemborong berbuat curang atau membiarkan perbuatan curang;<sup>46</sup> pegawai negeri menerima hibah/gaji yang berhubungan dengan jabatannya;<sup>47</sup> pegawai negeri memeras dan

---

<sup>40</sup> J. C. T Simorangkir Dkk, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

<sup>41</sup> Pasal 21 UU Tipikor

<sup>42</sup> Pasal 22 UU Tipikor

<sup>43</sup> Pasal 31 UU Tipikor

<sup>44</sup> Pasal 3 UU Tipikor

<sup>45</sup> Pasal 5 UU Tipikor

<sup>46</sup> Pasal 7 ayat (1)

<sup>47</sup> Pasal 11 UU Tipikor

turut serta dalam pengadaan yang diurusnya;<sup>48</sup> perbuatan gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak lapor KPK.<sup>49</sup>

#### 2.4 Pengertian Kerugian Negara

Korupsi di Indonesia menjadi penyumbang tertinggi angka kerugian negara di Indonesia. Hal tersebut didukung dengan pernyataan ICW bahwa nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi trennya semakin meningkat pada tahun 2021.<sup>50</sup> Berdasarkan modusnya, nilai kerugian negara terbanyak akibat dari penggelapan yakni senilai Rp 2.004.452.959.946 (Rp 2,004 triliun), kemudian disusul oleh modus manipulasi saham yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 23.739.936.916.742 (Rp 23,7 triliun), dan yang terakhir adalah modus penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara sebesar Rp 455,6 miliar dengan nilai suap/gratifikasi senilai 5,7 miliar.

Kerugian sendiri menurut Mr. J. H. Nieuwenhuis sebagaimana yang diterjemahkan oleh Djasadin Saragih merupakan suatu perbuatan melakukan atau membiarkan pihak yang satu melanggar norma hingga menyebabkan berkurangnya harta pihak yang lain. Dalam hal ini, melanggar norma diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.<sup>51</sup> R Setiawan memberikan pengertian bahwa kerugian negara merupakan kerugian nyata yang sudah pasti terjadi karena perbuatan wanprestasi. Sedangkan kerugian negara sendiri menurut UU No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut UU BPK) Pasal 1 angka 15 dan UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan negara pada Pasal 1 angka 22 yang menyatakan bahwa “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. Artinya, kedua pasal tersebut menegaskan bahwa penyebab terjadinya kerugian negara

---

<sup>48</sup> Pasal 12 huruf e dan i UU Tipikor

<sup>49</sup> Pasal 12 B UU Tipikor

<sup>50</sup> Dicky Anandya, Lalola Easter, dan Kurnia Ramadhana, *Hasil Pemantauan Tren Penindakan kasus Korupsi Semester I 2021*, Indonesia Corruption Watch, 2021,

<sup>51</sup> Mr. J. H. Nieuwenhuis, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, terjemahan (Surabaya: Airlangga University Press, 1985),

bukan hanya perbuatan melawan hukum melainkan juga kelalaian yang bersifat administrative.

Kelalaian yang bersifat administrative ini timbul karena adanya pemulihan kerugian negara melalui pengenaan sanksi administrative dan tuntutan ganti kerugian atau gugatan perdata. Oleh sebab itu apabila ditelaah lebih lanjut kerugian negara secara yuridis formal dalam peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara tidak ada yang langsung diproses menurut hukum dan sanksi pidana. Selain itu terdapat unsur “kekurangan yang nyata dan pasti jumlahnya” dalam pengertian kerugian negara. Artinya, kedua undang-undang ini mengartikan bahwa kerugian negara tidak dapat serta merta diartikan sebagai kerugian total atau potensi kerugian (*potential loss*) karena unsur nyata dan pasti harus terpenuhi sebagai syarat formal terjadinya kerugian negara. Oleh sebab itu, perhitungan kerugian negara harus didasarkan pada prosedur dan tata cara yang mengandung kepastian, dan tidak berdasarkan rekaan atau perhitungan yang bersifat asumsi, potensi, atau kemungkinan atau hanya pada tafsiran sendiri mengenai norma peraturan perundang-undangan.<sup>52</sup> Hal tersebut juga didukung oleh penjelasan pada Pasal 32 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Kerugian negara yang ditimbulkan oleh korupsi sangat besar, hal tersebut akan berdampak pada timbulnya krisis pada berbagai bidang, salah satunya adalah ekonomi. Sehingga unsur kerugian negara merupakan unsur esensial pada tindak pidana korupsi karena berkaitan dengan kejahatan terhadap negara. Namun demikian hal tersebut bertentangan dengan pendapat Indriyanto Seno Adji, seorang Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia yang menyatakan bahwa penempatan unsur kerugian negara justru menjadi kendala bagi penegak hukum. Hal tersebut

---

<sup>52</sup> Ridho Mubarak dan Wessy Trisna, *Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 8, No. 2, 2021, h 160-173.

didasarkan pada asas hukum pidana, bahwa cukup dengan adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang maka perbuatan tersebut sudah dapat dipidanakan. Keberadaan unsur kerugian negara, semakin menghambat proses pemberantasan korupsi karena perhitungan kerugian negara dilakukan oleh lembaga lain, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).<sup>53</sup>

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 25/PUU-XIV/2016, memberikan pengertian “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Ini menunjukkan bahwa terdapat dua bentuk kerugian yakni: kerugian nyata (*actual loss*) dan kerugian yang bersifat potensial atau berupa kemungkinan kerugian (*potential loss*). Pemahaman kata “dapat” pada Pasal 2 ayat (1)<sup>54</sup> dan Pasal 3 UU Tipikor<sup>55</sup> menyebabkan suatu perbuatan yang dapat dituntut di depan pengadilan, bukan hanya karena perbuatan “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata”, akan tetapi juga “dapat” menimbulkan kerugian sebagai kemungkinan atau *potential loss*, Jika unsur perbuatan tindak pidana dalam pasal tersebut dipenuhi, maka perbuatan tersebut sudah dapat diajukan ke depan pengadilan.

Pertimbangan lain “dengan asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam melindungi seseorang”. Hubungan kata “dapat” dengan “merugikan keuangan negara” tergambar dalam dua hubungan yang jelas: (1) secara nyata merugikan

---

<sup>53</sup> Emerson Yuntho, Dkk, *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta Selatan : Indonesia Corruption Watch, 2014), h. 43.

<sup>54</sup> Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

<sup>55</sup> Pasal 3 UU Tipikor berbunyi “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

negara atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian. Poin nomor dua ini lebih dekat dengan maksud kualifikasi delik korupsi menjadi delik formil. Di antara dua koneksi tersebut sejatinya masih terdapat hubungan yang “belum nyata terjadi”, tetapi dengan pertimbangan keadaan khusus dan kongkret di sekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitu kerugian negara adalah suatu hal yang terjadi. Sehingga untuk menentukan keadaan khusus dan kongkret atas peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah ditentukan oleh ahli dalam perekonomian negara, keuangan negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006*, 2006.



### BAB 3. PEMBAHASAN

#### 3.1 Urgensi Mengkriminalisasikan Perbuatan *Trading In Influence* Ke Dalam Hukum Pidana Nasional

Permasalahan korupsi telah menyebar ke berbagai sektor baik sektor pemerintahan, sektor swasta bahkan terjadi pada kedua sektor sekaligus. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tidak langsung telah mempengaruhi kehidupan masyarakat serta mendorong terjadinya perubahan sosial yang kemudian mendorong terbentuknya status sosial. Adanya status sosial mengakibatkan masyarakat akan lebih percaya kepada orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi. Kepercayaan masyarakat inilah yang menghadirkan suatu “pengaruh”<sup>57</sup> yang dimiliki oleh seseorang dengan status sosial tinggi untuk mengendalikan sesuatu. Pengaruh yang dimiliki tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu oleh melakukan suatu kecurangan atau bahkan kejahatan. Oleh sebab itu, pengaruh yang diperdagangkan untuk memperoleh suatu keuntungan yang tidak semestinya dan menyebabkan kerugian bagi orang lain atau bahkan berpotensi merugikan negara harus dikriminalisasikan.

Dua masalah sentral dalam membuat kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) adalah masalah penentuan, perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana (kriminalisasi) dan sanksi apa yang sebaiknya di gunakan atau di kenakan kepada si pelanggar.<sup>58</sup> Untuk menghadapi masalah kriminalisasi haruslah memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual

---

<sup>57</sup> Norman Barry memberikan pengertian bahwa pengaruh merupakan suatu tipe kekuasaan yang apabila seseorang dipengaruhi agar bertindak dengan cara tertentu, maka orang tersebut dapat terdorong untuk bertindak demikian, sekalipun terdapat ancaman sanksi yang terbuka bukan merupakan motivasi yang mendorongnya. Masyarakat umum memiliki pandangan bahwa kekuasaan dapat menimbulkan suatu pengaruh tertentu. Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 59-70.

<sup>58</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002) h. 32-34

berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. Karena perbuatan *trading in influence* dapat mengganggu dan menghambat pembangunan bangsa-bangsa hingga mengancam keseluruhan sistem sosial, merusak pembinaan aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta merusak kualitas lingkungan hidup.

- b. Perbuatan yang harus di cegah untuk di tanggulangi dengan hukum pidana harus perbuatan yang dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material atau spiritual) atas warga masyarakat. Perbuatan *trading in influence* adalah perbuatan yang dikehendaki karena pelaku menghendaki adanya akibat dari suatu perbuatan yang dilakukannya dengan sengaja.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*) yakni apakah pengeluaran biaya untuk pembuatan Undang-Undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai. Perbuatan *trading in influence* merupakan perilaku koruptif yang telah banyak merugikan negara. Adanya sanksi-sanksi yang diberikan oleh para penegak hukum selama ini tidak membuat para koruptor jera, sehingga dengan adanya kekosongan hukum mengenai perbuatan *trading in influence* dapat dimanfaatkan oleh para koruptor untuk lolos dari jerat hukum.
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overvelasting*). Penegak hukum di Indonesia sudah banyak yang memiliki sistim kerja terintegrasi sehingga dalam menangani kasus *trading in influence* kedepannya akan lebih mudah dilakukan. Pembaharuan-pembaharuan sistim kerja yang terstruktur dan perundang-undangan yang memadai akan mempermudah para penegak hukum untuk menciptakan keadilan.

Kriminalisasi memperdagangkan pengaruh oleh *Council of Europe* (CoE) digolongkan dalam jenis korupsi yang dilakukan dengan bentuk *trilateral relationship* yang dihubungkan dengan pendanaan politik secara tidak sah. Hal tersebut tentunya akan membentuk variabel *politico-business* (relasi antara politik dan bisnis) yang sama-sama memainkan peran pengaruh untuk menyokong satu sama lain. Pada sumbangan dana kampanye misalnya, pihak yang berkepentingan, pihak yang berpengaruh, dan pihak yang dipengaruhi akan membuat actor politik yang memiliki pengaruh dan yang berkepentingan dapat menyandera politisi untuk kepentingan mereka sendiri dengan membentuk proses ekonomi dan politik bekerja untuk orang yang memiliki pengaruh karena pejabat publik dinilai memiliki hutang kepada orang yang memiliki pengaruh dan harus dibayar selama jabatan pejabat publik berlangsung.<sup>59</sup> Relasi juga dijalin oleh partai politik dengan para pemilik suara (rakyat)<sup>60</sup> dengan sistem menggunakan “orang lokal berpengaruh” untuk melakukan lobi-lobi. Karenanya, Fareed Zakaria dalam “*The Future of Freedom*” menyebutkan bahwa demokrasi adalah jenis politik yang mahal. Popularitas menjadi faktor utama yang dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap apa yang akan dilakukannya. Sehingga apabila dilihat dari kacamata politik Indonesia, dengan orang-orangnya yang kebanyakan membangun politik dinasti yang terus beregenerasi hingga saat ini, maka parlemen dan kekuasaan partai yang berada didalamnya memiliki pengaruh yang besar terhadap keberlangsungan pemerintahan. Terlebih orang-orang yang berada di dalam partai politik belum tentu seorang penyelenggara negara, sehingga ketika mereka menggunakan pengaruh untuk mengendalikan pemerintahan maka delik suap tidak akan bisa digunakan.

Pengaruh dari relasi kekuasaan antara politik-bisnis yang sering dimanfaatkan pada momentum demokrasi pemilihan kepala daerah oleh segelintir

---

<sup>59</sup> Lackey, C. and Dufka, C., *Criminal Politics, Violence, ‘Godfathers’ and Corruption in Nigeria, Report* (Washington, DC: Human Rights Watch, 2007), h. 52.

<sup>60</sup> Daniel Corstange, *Clientelism in Competitive and Uncompetitive Election*, *Comparative Political Studies*, Vol. 51, No. 1, 2018. h. 76-104

elit politik dan pembisnis lokal membawa dampak pengawetan kekuasaan satu nama menjadi orang paling berpengaruh didaerahnya yang menimbulkan perbuatan korupsi secara tidak langsung.<sup>61</sup> Hal tersebut tercerin dari adanya pemberian peringanan pajak, kemudahan perizinan pendirian unit bisnis, pemberian kontrak-kontrak pemerintah yang menguntungkan, yang berorientasi pada kekuasaan dengan maksud menargetkan aspek tertentu dari undang-undang dan pelaksanaan kebijakan.<sup>62</sup> Adanya keringanan-keringanan tersebut, tentunya secara tidak langsung negara akan mengalami kerugian. Jumlah pajak yang seharusnya lebih malah berkurang dan masuk ke kantong pribadi. Pengaturan tender yang tidak *fair* terkait proyek-proyek pemerintahan yang menguntungkan golongan menyebabkan tidak adanya keadilan, transparansi, dan akuntabel.

*Trading in Influence* selalu berkaitan dengan kekayaan dan kepentingan bisnis yang dilakukan dengan metode tidak transparan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Hal tersebut terjadi karena adanya relasi politik-normal, yang terkadang dilakukan secara formal, terkadang secara informal, dan terkadang dengan adanya hubungan kasual dan interpersonal membukan suatu jalan untuk bertemu dengan relasi lainnya. Relasi yang seperti ini akan lebih mudah dilakukan untuk mendukung satu sama lainnya untuk memperoleh suatu keuntungan yang tidak semestinya. Terdapat tiga pola dalam *trading in influence* yaitu pola vertikal, pola vertikal dengan broker, dan pola horizontal. Pola vertikal sendiri terdiri dari hubungan 2 pihak yakni orang yang berkepentingan, langsung dengan orang yang berpengaruh.

Pola vertikal dengan broker terjadi antara pihak yang berkepentingan dengan orang berpengaruh melalui perantara (keluarga, teman, relasi bisnis, dsb).

---

<sup>61</sup> Haris Samsuddin, Cakti Indra Gunawan, Cahyo Sasmito, *Membongkar Relasi Kekuasaan Oligarki di Kota Batu: Studi Kasus Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pemberian Pajak Dan Korupsi Kebijakan di PT BWR*, Jurnal Ilmu Administrasi (JIA), Vo. XVI, No. 2, 2019. H. 210-227

<sup>62</sup> Willeke Slingerland, *TRADING IN INFLUENCE: CORRUPTION REVISITED How a etter understanding of the systemic character of trading in influence can help the Council of Europe and its Member States choosing the right instruments to tackle this form of corruption*, Research Papers in Economics, (Toulouse:2010), h. 2

Pola tersebut lazim ditemui pada proyek-proyek pengadaan dan penempatan seseorang menjadi penyelenggara negara. Sedangkan pola horizontal terjadi antara pihak yang berkepentingan bersama orang yang berpengaruh (broker/calor) merupakan pihak yang aktif, sedangkan otoritas pejabat publik merupakan pihak pasif. Pola ini lazim ditemui pada lingkup partai politik yang memiliki akses kepada kekuasaan eksekutif.<sup>63</sup> Dengan demikian, orang-orang yang memiliki pengaruh berperan penting terhadap adanya suatu pengambilan keputusan, dengan adanya “pengaruh” tersebut memberikan suatu keuntungan yang tidak semestinya dimiliki menjadi lebih mudah untuk dimiliki. Kepercayaan publik terhadap orang yang memiliki pengaruh menjadikannya mudah untuk mendapatkan apa yang diinginkannya.

Upaya kriminalisasi *trading in influence* perlu dilakukan mengingat terdapat perbedaan yang signifikan antara perbuatan *trading in influence* dengan tindak pidana suap sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap dan UU Tipikor pada Pasal 5 ayat (1) dan (2), Termasuk Pasal 6 ayat 1 huruf (a) dan (b), Pasal 6 ayat (2). Pasal 11, Pasal 12 (a) dan (b) dengan masing-masing pasal memiliki ketentuan rumusan delik dan ancaman hukuman yang berbeda. Hal ini akan disajikan dan dianalisis dalam tabel berikut:

**Tabel 1.** Perbedaan Perbuatan *Trading in Influence* dan Tindak Pidana Suap

Pengaturan Perbuatan <i>Trading in Influence</i> dalam UNCAC	
Dasar Hukum	Analisis
Pasal 18a dan Pasal 18b	1. Subjek Hukum : “ <i>public official or any other person</i> ” artinya pelaku dan penerima adalah pejabat publik atau penyelenggara negara atau orang-orang yang bukan penyelenggara negara namun memiliki akses terhadap otoritas publik.

<sup>63</sup> Muhammad Yusril Irza, Nyoman Serikat Putra Jaya, *Urgensi Pengaturan Trading in Influence sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam Tatanan Hukum Pidana Indonesia*, Halu Oleo Law Review, Vo. 4, No. 2, 2020. h. 219-238

	<p>2. Bentuk Kerjasama : <i>Trilateral Relationships</i> sehingga pihak yang terlibat terdapat dua pelaku dari sisi pengambil kebijakan termasuk orang yang menjual pengaruhnya (tidak harus pejabat publik atau penyelenggara negara) dan pemberi sesuatu yang menginginkan keuntungan dari pejabat publik atau penyelenggara negara.</p> <p>3. Bentuk Perbuatan : menjanjikan, menawarkan atau memberikan dan permintaan atau penerimaan manfaat yang tidak semestinya. Perbuatan pelaku tersebut tidak memiliki pertentangan langsung dengan jabatan ataupun kewenangan yang dimilikinya.</p> <p>4. Perbuatan Yang Dilarang : menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada.</p> <p>5. Penerimaan : Manfaat yang tidak semestinya. Arti dari manfaat yang tidak semestinya ini mencakup lingkup yang luas, bukan hanya bentuk materiil saja, melainkan sesuatu yang nyata atau berharga, seperti uang, benda berharga, posisi politik, promosi jabatan, dan sebagainya. Di samping itu, keuntungan tidak semestinya dapat pula tak berwujud fisik, seperti informasi, kenikmatan seksual, hiburan, dan sebagainya.<sup>64</sup></p>
<p>Pengaturan Perbuatan Suap dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap</p>	

<sup>64</sup> Karnia A. Tondatuon, Ruddy R. Watulingas, Harly Stanly Muaya, *Tinjauan Yuridis Mengenai Trading in Influence Sebagai Sebuah Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Lex Crimen, Vol. X, No. 11, 2021. h. 58-65.

Dasar Hukum	Analisis
Pasal 2 dan Pasal 3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subjek Hukum : Unsur pelaku adalah Barangsiapa yang merujuk pada perseorangan atau badan hukum. Sedangkan penerima adalah seseorang yang memiliki kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum.</li> <li>2. Bentuk Kerjasama : Bilateral Relationship antara pelaku dan penerima.</li> <li>3. Bentuk Perbuatan : memberi atau menjanjikan dan menerima sesuatu atau janji. Dalam ini perbuatan yang dilakukan bertentangan langsung dengan jabatan atau kewenangannya.</li> <li>4. Perbuatan Yang Dilarang : membujuk agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.</li> <li>5. Penerimaan : sesuatu atau janji. Sesuatu dalam hal ini adalah hadiah yang memiliki nilai.<sup>65</sup></li> </ol>
Pengaturan Perbuatan Suap dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	
Dasar Hukum	Analisis
Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat 1 huruf (a) dan (b), Pasal 6 ayat (2). Pasal 11, Pasal 12 (a) dan (b)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subjek Hukum : dari sisi pemberi adalah Setiap Orang. Sedangkan dari sisi penerima bisa dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, hakim, dan advokat.</li> <li>2. Bentuk Kerjasama : Bilateral Relationship, dengan penerima suap harus penyelenggara negara karena terdapat unsur “menyalahgunakan kekuasaan atau</li> </ol>

<sup>65</sup> Mohamad Nurfaizi Golongom, Berlian Manopo & Attie Olli, Penegakan Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional, Jurnal Lex Crimen Vol. X, No. 5, 2021. h. 120-130

	<p>kewenangan dalam jabatannya” sedangkan untuk pemberi suap dapat berasal dari penyelenggara negara maupun pihak swasta.</p> <p>3. Bentuk Perbuatan : memberi atau menjanjikan sesuatu, dan menerima hadiah atau janji. Dalam ini perbuatan yang dilakukan bertentangan langsung dengan jabatan atau kewenangannya.</p> <p>4. Perbuatan Yang Dilarang : dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.</p> <p>5. Penerimaan : hadiah atau janji.</p>
--	--

Terdapat keterkaitan antara perbuatan *Trading in Influence* dengan perbuatan suap, konsep keduanya pun tidak dapat dipisahkan. Meskipun demikian perbuatan *trading in influence* memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan suap dalam hal percobaan tindak pidana. Pada perbuatan suap, delik dianggap selesai meskipun hanya ada percobaan. Dalam hal ini berarti permulaan pelaksanaan suap yang kemudian dianggap sebagai suatu tindak pidana korupsi suap.<sup>66</sup> Terlepas dari itu, kasus *Trading in Influence* yang terjadi di Indonesia sudah banyak namun masih dikenakan delik suap meskipun pada dasarnya ketentuan delik suap tidak sesuai untuk diterapkan pada kasus *trading in influence*. Diantaranya Kasus Proyek Hambalang terkait tindakan *trading in influence* yang dilakukan pada

<sup>66</sup> Diana Putri Elvira, *Konstruksi Pengaturan Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence) Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Thesis Hukum UMM, 2023. h. 21-22.



kasus Anas Urbaningrum, untuk mengatur proyek-proyek pemerintah dengan menggunakan dana yang berasal dari berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan Putusan No. 74/PID/TPK/2014/PT.DKI. Kasus Penetapan Kuota Impor Daging Sapi, yang melibatkan Lutfi Hasan Ishaq, yang mencoba mempengaruhi Menteri Pertanian Suswono untuk menambah kuota impor daging sapi berdasarkan Putusan No. 385 PK/Pid.Sus/2021.

Kasus Muchammad Romahurmuziy selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2014-2019 yang sekaligus selaku Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang melakukan intervensi baik langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengangkatan Haris Hasanudin sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Kasus tersebut merupakan sedikit dari kasus-kasus *trading in influence* yang terjadi di Indonesia dengan melibatkan tokoh dari golongan orang-orang yang memiliki pengaruh otoritas publik dan dijerat dengan pasal suap. Korupsi dalam bentuk perbuatan suap adalah suatu perbuatan yang menyalahgunakan wewenang sebagai akibat dari pertimbangan keuntungan pribadi yang bentuknya tidak selalu berupa uang. Sehingga pada konsep penyalahgunaan wewenang dapat diartikan secara luas berkaitan dengan memungkinkan dimasukkannya penyuapan, pemerasan, penggelapan, pemanfaatan sumber dan fasilitas yang bukan milik pribadi guna mencapai tujuan-tujuan pribadi dan neptisme dalam korupsi.<sup>67</sup> Seorang pejabat dikatakan melakukan korupsi ketika ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah, dan terkadang pengertian ini juga mencakup perbuatan menawarkan hadiah, atau bentuk balas jasa yang lain.<sup>68</sup> Sehingga kasus-kasus tersebut sejatinya hanya menjerat pejabat publik atau

---

<sup>67</sup> Susan Rose Acman, “*Corruption and Government, Causes, Consequences, and Reform*”, dalam Once Madril & Hasrul Halili, *Pengertian Korupsi dalam Hukum Anti Korupsi*, (Bandung: USAID, 2011), h.17

<sup>68</sup> W.F. Wertheim, “Segi-segi Korupsi Di Asia Tenggara”, dalam Oce Madril & Hasrul Halili, *Ibid*, h. 16

penyelenggara saja, sedangkan orang-orang yang terlibat dan memperdagangkan pengaruhnya belum dapat dikenakan pidana.

Kriminalisasi terhadap perbuatan *trading in influence* diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum yang ada. Terlebih dengan adanya fenomena pengesahan KUHP baru-baru ini, sehingga perlu dipertimbangkan untuk menambahkan delik *trading in influence* dalam UU Tipikor. Selain itu, pengaturan terkait kriminalisasi perbuatan *trading in influence* diperlukan guna mencegah terjadinya korupsi melalui suap, gratifikasi, maupun kolusi yang didasari oleh perbuatan *trading in influence*. Perlu diingat bahwa seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin melesat, pengaruh dari orang-orang yang memiliki popularitas juga semakin meningkat. Ditambah dengan masuknya tahun politik untuk mencari suara dukungan rakyat terhadap kandidat pemimpin rakyat selanjutnya. Para Partai Politik menggaet golongan orang-orang yang memiliki popularitas yang dapat mengendalikan otoritas untuk bertindak sesuai dengan yang diinginkannya tanpa disadari oleh masyarakat itu sendiri. Pengaruh yang dimiliki oleh mereka yang memiliki popularitas tersebut apabila digunakan dengan tidak hati-hati akan berpotensi merugikan negara melalui dalih sumbangan kampanye yang nyatanya digunakan sebagai jalan pemulus untuk mencapai tujuan dari orang yang memiliki niat untuk mengakali undang-undang. Sejalan dengan hal tersebut Collin Nye memberikan definisi bahwa tindakan yang menyimpang dari tugas-tugas normal peran publik karena terkait masalah keuangan untuk kepentingan pribadi atau untuk mendapatkan kedudukan; atau melanggar peraturan terhadap pelaksanaan bentuk-bentuk tertentu dari pengaruh yang terkait dengan kepentingan pribadi merupakan sebuah perbuatan korupsi.<sup>69</sup> Untuk itu perlu segera dipertimbangkan untuk Indonesia agar mengkriminalisasikan perbuatan *trading in influence* sebagai tindak pidana korupsi agar lobi-lobi pemerintahan aman dari perbuatan curang.

---

<sup>69</sup> Collin Leys. *What is The Problem About Corruption?* 1995 dalam Fransiska Adelina, *Bentuk-Bentuk Korupsi Politik*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16, No. 1, 2019, h. 59-75

### 3.2 Formulasi Kebijakan Perbuatan *Trading in Influence* Dalam Hukum Pidana Nasional

Korupsi masih saja menjadi suatu tindak pidana yang sulit diberantas karena tindakannya bersifat rahasia. Hal tersebut menyebabkan korupsi dinilai sebagai pelanggaran hukum yang telah membudaya di Indonesia. Hukum selalu bergerak secara dinamis mengikuti perkembangan jaman, sehingga perkembangan kejahatan korupsi-pun dipengaruhi pula oleh dinamika perkembangan masyarakat. *Trading in Influence* menjadi salah satu contoh perkembangan kejahatan dibidang korupsi yang telah berlangsung sejak lama, namun Indonesia sendiri belum memiliki hukum yang secara pasti mengatur mengenai perbuatan tersebut, meskipun telah memiliki Undang-Undang yang mengatur delik korupsi. Sehingga dibutuhkan suatu kepastian hukum untuk mencapai suatu keadilan. Oleh sebab itu, apabila pada tataran kepastian hukum bermasalah, maka kepastian itu harus diperbaiki. Apakah pada tataran konsepnya atau pada tataran ide awal ketika merumuskan suatu kebijakan yang tertuang peraturan perundang-undangan, ataukah pada nilai-nilai atau norma-norma yang mendasarinya.<sup>70</sup> Pada kasus *Trading in Influence*, Spanyol dan Perancis telah lebih dahulu memiliki sebuah peraturan yang mengkriminalisasikan perbuatan tersebut dalam KUHP-nya. Kedua negara tersebut terus mengupayakan pemberantasan korupsi sesuai dengan arahan Dewan Eropa melalui *Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions* (OECD) guna mengatasi masalah penyuapan dan korupsi yang meluas pada sektor bisnis Internasional. Perancis dan Spanyol telah secara nyata dapat mengurangi angka korupsi yang terjadi di negara mereka melalui upaya-upaya pembaharuan hukum yang dilakukan secara terus-menerus berdasarkan situasi dan kondisi pada massanya.

Spanyol merupakan negara dengan sistim pemerintahan Monarki Parlemerter yang menganut sistim hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*). Spanyol sendiri memiliki kepercayaan bahwa relasi yang kuat dan berpengaruh merupakan

---

<sup>70</sup> M. Arief Amrullah, “Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan”, (Jakarta: Kencana, 2022), h. 93.

sebuah aset yang dapat menghasilkan suatu keuntungan untuk semua bidang termasuk tentu saja dalam administrasi. Hubungan yang terkenal antara administrasi dan kekuatan politik atau ekonomi memungkinkan seseorang atau badan hukum untuk menyatakan bahwa selain teman atau kerabat, pejabat juga dapat diakses dan dipengaruhi oleh mereka yang bergantung pada promosi politik atau ekonomi mereka atau dengan siapa mereka berbagi ideologi atau program aksi yang sama sehingga menghasilkan sebuah korupsi politik.<sup>71</sup> Korupsi politik dalam hal ini didefinisikan sebagai suatu perbuatan atau kelalaian yang legal atau ilegal dari seseorang yang menduduki posisi sebagai pejabat publik yang mencakup jabatan politik, tetapi juga berdasarkan posisi dalam serikat pekerja atau asosiasi bisnis, yang berpihak pada kepentingan tertentu sehingga menyebabkan kerugian publik (tidak harus moneter).<sup>72</sup> Sebagai bagian dari negara anggota Dewan Eropa, Spanyol secara resmi memperkenalkan kejahatan *trading in influence* pada tahun 1991 guna memenuhi kebutuhan hukum terkait korupsi yang mengguncang Eropa pada tahun 1990-an. Bentuk kejahatan *trading in influence* yang diatur merupakan pelaksanaan *trading in influence* yang nyata, yakni hanya menghukum pelaku *trading in influence* dan tidak berurusan dengan pembeli pengaruh yang dalam hal ini merupakan bentuk pasif dari perbuatan *trading in influence*.<sup>73</sup>

Doktrin Spanyol sebagian besar menunjukkan bahwa dalam melakukan perbuatan *trading in influence* apabila pengaruhnya tidak nyata, maka fungsi publik tidak akan dirugikan karena pelaku *trading in influence* tidak dapat mempengaruhi ketidak-berpihakan atau keberpihakan kebijakan publik. Dalam melakukan *trading in influence* secara tidak nyata, maka hanya akan menimbulkan kerugian terhadap

---

<sup>71</sup> Miriam Cugat Mauri, “El Tráfico De Influencias Un Tipo Prescindible”, Jurnal Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, No. 16, V. 7, 2014, h. 1-23.

<sup>72</sup> Elena de la Poza, Lucas Jódar, and Paloma Merello, “Political Corruption in Spain” Article Journal Mathematics 2021, 9, 952. h. 1-18

<sup>73</sup> Tiago Alexandre Faustino De Miranda, “O Crime De Tráfico De Influência: Os Distintos Momentos De Consumo Do Crime” Thesis Faculdade De Direito da Universidade Católica Portuguesa Escola De Lisboa, (Lisbon: 2017), h. 8-9.

individu, dan dapat dijerat dengan kejahatan penipuan.<sup>74</sup> *Trading in Influence* diatur dalam Pasal 428-431 KUHP Spanyol (*Código Penal*) pada bab VI dengan judul *Del tráfico de influencias*. Perbedaan isi dari pasal-pasal tersebut dapat diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.** Perbedaan isi pasal-pasal *Trading in Influence* dalam KUHP Spanyol<sup>75</sup>

Sumber Hukum	Pasal 428	Pasal 429	Pasal 430
Subjek Hukum	Pejabat Publik atau Otoritas Publik	Barangsiapa yang diterjemahkan sebagai Individu atau Badan Hukum	Pejabat Publik atau Otoritas Publik, Individu atau Badan Hukum
Perbuatan Yang Dilarang	Memperdagangkan pengaruh kepada sesama otoritas publik atau penguasa untuk memperoleh keuntungan finansial untuk diri sendiri atau pihak ketiga.	Memperdagangkan Pengaruh kepada otoritas publik atau penguasa untuk memperoleh keuntungan finansial untuk diri sendiri atau pihak ketiga.	Menawarkan untuk mempengaruhi otoritas publik atau penguasa dengan meminta pemberian, hadiah atau imbalan lain dari pihak ketiga, atau menerima

<sup>74</sup> Rafael Bastos Borges, “*Tráfico De Influência Real E a Necessidade De Criminalização No Direito Brasileiro | Real Influence Peddling And The Need For Criminalization In Brazilian Law*” Jurnal Revista De Direito Viçosa, No. 2, V. 14, 2020, h. 1-16

<sup>75</sup> CÓDIGO PENAL Y LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA, Edición actualizada a 25 de julio de 2014, Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado, Avenida de Manoteras, Madrid. Lihat juga pada Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. TEXTO CONSOLIDADO Última modificación: 28 de abril de 2023 (Brita Resmi Negara Konsolidasi Legislasi Perubahan Tahun 2023).

			tawaran atau janji.
Hukuman	Hukuman Penjara 6 bulan sampai 2 tahun, denda dua kali lipat dari keuntungan yang diperoleh atau dicari dan diskualifikasi khusus untuk pekerjaan atau jabatan publik dan untuk pelaksanaan hak pilih pasif antara 5 hingga 9 tahun.	Hukuman Penjara 6 bulan sampai 2 tahun, denda dua kali lipat dari keuntungan yang diperoleh atau dicari, dan larangan kontrak dengan sektor publik, bersama dengan hilangnya kemungkinan untuk memperoleh subsidi atau bantuan publik dan menerima pajak atau manfaat atau insentif jaminan sosial dalam jangka waktu 6-10 tahun.	Hukuman Penjara 6 bulan sampai 1 tahun, apabila subjek aktifnya adalah pejabat publik atau penguasa maka hukuman diskualifikasi khusus dari jabatan publik atau pekerjaan, dan dari menggunakan hak pilih aktif antara 1 sampai 4 tahun juga akan dikenakan.

Pada Pasal 430 juga ditekankan bahwa apabila badan hukum yang melakukan kegiatan *trading in influence* maka akan dikenakan sanksi berupa denda selama 6 bulan hingga 2 tahun dan para Hakim dan Pengadilan dapat juga menjatuhkan hukuman yang ditentukan dalam Sub-Paragraf b) sampai dengan g) Bagian 7 Pasal 33. Bagian tersebut memuat mengenai pembubaran badan hukum, penangguhan kegiatan badan hukum selama maksimal 5 tahun, penutupan perusahaan dan bagunannya untuk jangka waktu tidak lebih dari 5 tahun, di masa depan dilarang melakukan kegiatan-kegiatan telah dilakukan, disukai atau disembunyikan. Ini bisa definitif atau sementara, dalam kasus terakhir untuk jangka

waktu maksimum 15 tahun. Diskualifikasi untuk mendapatkan subsidi dan bantuan publik, untuk kontrak dengan layanan publik dan untuk menikmati Jaminan Sosial atau manfaat fiskal dan insentif, untuk jangka waktu hingga 15 tahun. Intervensi yudisial untuk melindungi hak-hak pekerja atau kreditor, hingga maksimum 5 tahun.

Perancis sebagai salah satu pelopor yang mengembangkan sistem hukum Eropa Kontinental memiliki sejarah kelam dalam penanganan kasus korupsi. Melalui reformasi besar-besaran pada tahun 2016 dengan disahkannya *La Loi Sapin II: Le nouveau dispositif français anti-corruption* (Sapin II Law) sebagai Undang-Undang tentang Langkah-langkah Anti-Korupsi yang memperluas jangkauan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, perubahan yang signifikan-pun terjadi. Meskipun demikian, Perancis telah memiliki pengaturan terkait dengan tindak pidana *trading in influence* yang tertuang dalam *Nouveau Code Penal* (French Criminal Code atau KUHP Perancis) pada tahun 1994. Bahkan pada tahun 2013 Perancis membentuk The National Financial Prosecutor (PNF) atau kantor kejaksaan khusus yang menangani kasus terkait *trading in influence*, pelanggaran terhadap keuangan publik dan pelanggaran terhadap berfungsinya pasar keuangan.<sup>76</sup> Pelanggaran terkait perbuatan *trading in influence* sendiri diatur dalam Pasal 433-1, 433-2, 434-9-1, 435-4 dan 435-10 *French Criminal Code*. Oleh hukum Sapin II sendiri pelanggaran terhadap perbuatan *trading in influence* diperluas mengenai sanksi terhadap perseorangan atau badan hukum yang membayar pejabat publik asing sehingga dia menggunakan pengaruhnya yang nyata atau seharusnya untuk orang lain dengan tujuan memperoleh pekerjaan, kontrak atau keputusan lain yang menguntungkan.<sup>77</sup>

Pelanggaran perbuatan *trading in influence* dalam KUHP Perancis dibedakan menjadi dua bentuk yakni aktif dan pasif. Bentuk perbuatan *Trading in*

---

<sup>76</sup> Guillaume de Rancourt, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, "The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review: France", Artikel Jurnal The Law Reviews, 2022, h. 1-17.

<sup>77</sup> Projet De Loi Relatif À La Transparence, À La Lutte Contre La Corruption Et À La Modernisation De La Vie Économique. Partie Ii Mieux Lutter Contre La Corruption, h. 3-28.

*influence* aktif adalah “*le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne pour qu’elle abuse, ou parce qu’elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable; ainsi que le fait de céder à une personne qui sollicite sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.*” bahwa barang siapa mengusulkan tanpa hak, sewaktu-waktu, secara langsung atau tidak langsung, menawarkan, menjanjikan sumbangan, hadiah atau keuntungan dalam bentuk apa pun untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, untuk menyalahgunakan atau telah menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau diduga untuk memperoleh dari otoritas atau administrasi publik perbedaan, pekerjaan, kontrak atau keputusan lain yang menguntungkan. Dan barangsiapa tanpa hak, setiap saat, secara langsung atau tidak langsung, menawarkan, menjanjikan, sumbangan, hadiah atau keuntungan dalam bentuk apa pun untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, untuk menyalahgunakan atau telah menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau diduga untuk memperoleh dari otoritas atau administrasi publik perbedaan, pekerjaan, kontrak atau keputusan lain yang menguntungkan. Sedangkan bentuk pasifnya berbunyi “*le fait, par une personne de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.*” yang berarti seseorang yang meminta atau menerima, tanpa hak, setiap saat, secara langsung atau tidak langsung, menawarkan, menjanjikan, sumbangan, hadiah atau



keuntungan dalam bentuk apa pun untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, untuk menyalahgunakan atau telah menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau diduga untuk memperoleh dari otoritas atau administrasi publik perbedaan, pekerjaan, kontrak atau keputusan lain yang menguntungkan.<sup>78</sup> Berikut merupakan tabel bentuk pelanggaran perbuatan *trading in influence* oleh KUHP Perancis:

**Tabel 3.** *Trading in Influence* Aktif Dalam Kerangka Nasional Prancis

<i>Trading in Influence</i> Aktif Dalam Kerangka Nasional		
“Perantara” (pejabat otoritas publik, bertanggungjawab atas pelayanan publik, orang yang diberi mandat)	Perantara Tertentu	
	Kerangka Umum	Memperdagangkan pengaruh dalam jalannya penyelenggaraan peradilan
Individu: 10 tahun penjara dengan denda €1 juta, hingga 2 kali hasil kejahatan (Pasal 433-1 KUHP).  Hukuman penahanan dikurangi setengahnya jika dapat diajak bekerja sama	Individu: 5 tahun, €500.000, sampai dengan dua kali hasil kejahatan (pasal 433-2 paragraf 2 KUHP).  Hukuman penahanan dikurangi	Individu: 5 tahun, €500.000, hingga dua kali lipat hasil kejahatan (pasal 434-9-1 paragraf 2 KUHP).  Hukuman penahanan dikurangi setengahnya jika dapat diajak bekerja sama dengan

<sup>78</sup> Stéphane Bonifassi & Gabrielle Massoulier, Présentation des différents délits de corruption et infractions connexes et leur application territoriale, JOURNAL DES SOCIÉTÉS, No. 149, 2017, h. 34-37

dengan yudisial dan/atau administratif (pasal 433-2-1 KUHP).	setengahnya jika dapat diajak bekerja sama dengan yudisial dan/atau administratif. (pasal 433-2-1 KUHP).	yudisial dan/atau administratif. (pasal 434-9-2 KUHP).	
Badan hukum : 5 kali denda bagi orang perseorangan (pasal 131-38 dan 433-25).	Badan hukum : 5 kali denda bagi orang perseorangan (pasal 131-38 dan 433-25).	Badan hukum : lima kali denda bagi orang perseorangan (pasal 131-38 dan 434-47).	
Hukuman tambahan perorangan : pasal 131-26-2, 433-22 dan 433-23.	Hukuman tambahan perorangan : pasal 131-26-2, 433-22 dan 433-23.	Hukuman tambahan perorangan : pasal 131-26-2, 434-44 dan 434-46.	
Hukuman tambahan bagi badan hukum : pasal 433-25 dan 433-26.	Hukuman tambahan bagi badan hukum : pasal 433-25 dan 433-26.	Hukuman tambahan bagi badan hukum : pasal 434-47 dan 434-48.	

**Tabel 4. Trading in Influence Pasif Dalam Kerangka Nasional Prancis**

*Trading in Influence* Pasif Dalam Kerangka Nasional

“Perantara” (pejabat otoritas publik, bertanggungjawab atas pelayanan publik, orang yang diberi mandat)	Perantara Tertentu	
	Kerangka Umum	Memperdagangkan pengaruh dalam jalannya penyelenggaraan peradilan
Individu: 10 tahun penjara dengan denda €1 juta, hingga 2 kali hasil kejahatan (Pasal 432-11, paragraf 2 KUHP).  Hukuman penahanan dikurangi setengahnya jika dapat diajak bekerja sama dengan yudisial dan/atau administratif (pasal 432-11-1 KUHP).	Individu: 5 tahun, €500.000, sampai dengan dua kali hasil kejahatan (pasal 433-2 paragraf 1 KUHP).  Hukuman penahanan dikurangi setengahnya jika dapat diajak bekerja sama dengan yudisial dan/atau administratif. (Pasal 433-2-1 KUHP)	Individu: 5 tahun, €500.000, hingga dua kali lipat hasil kejahatan (pasal 434-9-1 paragraf 1 KUHP).  Hukuman penahanan dikurangi setengahnya jika dapat diajak bekerja sama dengan yudisial dan/atau administratif. (Pasal 434-9-2 KUHP)
	Badan hukum : 5 kali denda bagi orang perseorangan (pasal 131-38 dan 433-25) KUHP.	
Hukuman Tambahan Perorangan : Pasal 131-26-2 dan 432-17 KUHP.	Hukuman tambahan perorangan : pasal 131-26-2, 433-22 dan 433-23 KUHP.	Hukuman Tambahan Perorangan : Pasal 131-26-2, 434-44 dan 434-46 KUHP.
	Hukuman tambahan bagi badan hukum : pasal 433-25 dan 433-26 KUHP.	

**Tabel 5.** *Trading in Influence* Dalam Kerangka Hukum Internasional

<i>Trading in Influence</i> Dalam Kerangka Hukum Internasional			
Memperdagangkan pengaruh terhadap seseorang yang diberi otoritas publik/bertanggung jawab untuk misi layanan publik/diberi mandat melalui pilihan publik dalam organisasi internasional		Memperdagangkan pengaruh terhadap staf peradilan Internasional	
Memperdagangkan pengaruh aktif oleh siapapun yang membuat penawaran atau janji kepada perantara secara terang-terangan mendapatkan keputusan dari pejabat publik internasional.	Memperdagangkan Pengaruh Pasif	Memperdagangkan pengaruh aktif oleh siapapun yang membuat penawaran atau janji kepada perantara secara terang-terangan mendapatkan keputusan dari pejabat peradilan internasional.	Memperdagangkan Pengaruh Pasif
Atau Menyerah kepada ajakan perantara secara terang-terangan untuk mendapatkan keputusan dari pejabat publik internasional.		Atau Menyerah kepada ajakan perantara secara terang-terangan untuk mendapatkan keputusan dari pejabat peradilan internasional.	

Individu : 5 tahun, €500.000, hingga dua kali lipat hasil kejahatan (Pasal 435-4 KUHP).	Individu : 5 tahun, €500.000, hingga dua kali lipat hasil kejahatan (Pasal 435-2 KUHP).	Individu : 5 tahun, €500.000, hingga dua kali lipat hasil kejahatan (Pasal 435-10 KUHP).	Individu : 5 tahun, €500.000, hingga dua kali lipat hasil kejahatan (Pasal 435-8 KUHP).
Hukuman penjara dikurangi setengahnya jika dapat diajak kerjasama (pasal 435-6-1 KUHP)	Hukuman penjara dikurangi setengahnya jika dapat diajak kerjasama (pasal 435-6-1 KUHP)	Hukuman penjara dikurangi setengahnya jika dapat diajak kerjasama (pasal 435-11-1 KUHP)	Hukuman penjara dikurangi setengahnya jika dapat diajak kerjasama (pasal 435-11-1 KUHP)
Badan hukum : lima kali denda bagi orang perseorangan (Pasal 131-38 dan 435-15 KUHP).		Badan hukum : lima kali denda bagi orang perseorangan (Pasal 131-38 dan 435-15 KUHP).	
Hukuman Tambahan Perorangan : Pasal 131-26-2 dan 435-14 KUHP.	Hukuman Tambahan Perorangan : Pasal 131-26-2 dan 435-14 KUHP.	Hukuman Tambahan Perorangan : Pasal 131-26-2 dan 435-14 KUHP.	Hukuman Tambahan Perorangan : Pasal 131-26-2 dan 435-14 KUHP.
Hukuman pelengkap bagi badan hukum :		Hukuman pelengkap bagi badan hukum :	

Pasal 435-15 KUHP.		Pasal 435-15 KUHP.	
-----------------------	--	-----------------------	--

Hukum adalah alat untuk merekayasa masyarakat oleh Roscoe Pound, dari hukum upaya control sosial dilakukan bukan hanya demi melindungi kepentingan masyarakat, melainkan juga dalam pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang diinginkan sehingga para yuris memiliki peran untuk menegakkannya.<sup>79</sup> Hukum begitu dinamis, berubah mengikuti setiap perkembangan masyarakat sehingga waktu dan kondisi masyarakat sangat berpengaruh. Sejalan dengan hal tersebut, Mochtar Kusumaatmadja memberikan pendapat bahwa pembaharuan hukum di Indonesia lebih menonjolkan pada pembaharuan perundang-undangan (walaupun yurisprudensi juga memiliki peran)<sup>80</sup> ini terlihat dari diperbaruinya perundang-undangan di Indonesia secara berkala mengikuti perkembangan zaman, contohnya pembaharuan KUHP. Kebijakan pembaharuan hukum pidana sendiri sejatinya tidak terlepas dari tujuannya untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan hukum pidana atau biasa disebut dengan politik hukum pidana, memberikan makna bahwa pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya memperbarui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.<sup>81</sup> Dengan adanya penegakan hukum yang efektif dan terstruktur maka hukum yang berkeadilan bukan lagi suatu keniscayaan, terutama dalam ranah korupsi yang memang hingga saat ini penegakannya masih sulit untuk dilakukan karena pandainya koruptor dalam mengakali undang-undang.

*Trading in Influence* masih menjadi persoalan yang belum usai, apalagi dengan adanya tiga faktor berpengaruh yang berperan didalamnya yaitu substansi

<sup>79</sup> Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1977), h. 67.

<sup>80</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan* (Bandung: Binacipta, 1990), h. 10.

<sup>81</sup> Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, (Semarang: Badan Penerbit Magister, 2011) h. 43.

hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Penerapan penyelesaian kasus *Trading in Influence* masih menggunakan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan yang kemudian dikaitkan dengan Pasal Suap dan Gratifikasi dalam UU Tipikor. Pejabat publik atau penyelenggara negara diposisikan sebagai pelaku (*pleger*) dan orang yang memperdagangkan pengaruh diposisikan sebagai turut serta (*medepleger*) atau bahkan penganjur (*uitloker*).<sup>82</sup> Apabila ditinjau lebih lanjut mengenai Pasal 18a dan Pasal 18b UNCAC seseorang yang memperdagangkan pengaruhnya tidak selalu berhubungan langsung dengan pekerjaannya sebagai penyelenggara negara ataupun pejabat Publik. Lebih lanjut, frasa menyalahgunakan kewenangan yang tertuang dalam Pasal 3 UU Tipikor menunjukkan adanya hubungan pekerjaan dengan menyalahgunakan kewenangan.<sup>83</sup> Menyalahgunakan kewenangan sendiri merupakan suatu pelanggaran oleh pejabat atau penyelenggara negara terhadap asas spesialisitas (asas tujuannya) karena yang bersangkutan menggunakan wewenang yang telah diperolehnya untuk tujuan yang menyimpang dari tujuan utama yang telah diamanatkan kepada wewenang tersebut.<sup>84</sup> Sedangkan memperdagangkan pengaruh sendiri merupakan menyalahgunakan pengaruh yang dimilikinya. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kekosongan hukum terhadap perbuatan *trading in influence* apabila tidak ada tindak pidana suap kepada pejabat publik atau penyelenggara negara sehingga mereka menyalahgunakan kewenangannya.

Pengaturan perbuatan *trading in influence* memang dianjurkan oleh UNCAC namun demikian tidak diwajibkan. Oleh sebab itu banyak negara yang belum meratifikasinya, salah satunya adalah Indonesia. Alasan belum diratifikasinya perbuatan *trading in influence* diantaranya:<sup>85</sup>

---

<sup>82</sup> Adam Khafi Ferdinand, Abdul Aziz Rahmat, Angelino Vinanti Sonjaya, *Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence) dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Jurnal Simbur Cahaya, Vol. 28, No. 2, 2021. h. 354-373

<sup>83</sup> Artidjo Alkostar, *Memperkaya Diri Secara Tidak Sah (Illicit Enrichment) Dan Memperdagangkan Pengaruh (Trading Influence)*, Paper Putusan (Yogyakarta: FH UII, 2019), h. 1-27

<sup>84</sup> Philipus M. Hadjon, dkk., *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi: Cetakan Kedua*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2012) h. 21-22.

<sup>85</sup> Willeke Slingerland. *The Fight against Trading in Influence*, Journal Public Policy and Administration, Vol. 10, No. 1, 2011. h. 53-66

- 1) Beberapa negara merasa bahwa mereka telah memiliki ketentuan yang dapat menjangkau perbuatan *trading in influence* dengan pengaturan mereka dalam tindak pidana suap beserta konsep percobaan maupun penyertaan;
- 2) Terdapat negara yang takut apabila perbuatan *trading in influence* diatur secara detail akan mengganggu aktifitas lobi-lobi politik;
- 3) Norma pengaturan perbuatan *trading in influence* dianggap terlalu rumit dan kompleks;
- 4) Anggapan bahwa negara-negara yang melakukan “reservasi” meskipun dianjurkan untuk mengatur di aturan domestiknya memiliki keuntungan yang membuat adanya ketidakadilan diantara negara-negara yang meratifikasi.

Dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tahun 2012 hingga tahun 2018 sejatinya telah memformulasikan perbuatan memperdagangkan pengaruh sebagai tindak pidana dalam Pasal 691. Namun demikian pada saat RKUHP disahkan menjadi UU No. 1 tahun 2023 Pasal tersebut tidak lagi tercantum didalamnya. Pasal 691 sendiri berbunyi:

- (1) Setiap orang yang dengan tujuan memperoleh suatu keuntungan dari instansi pemerintah atau otoritas publik, menjajikan atau memberikan sesuatu secara langsung atau tidak langsung kepada Pejabat Publik atau orang lain, supaya pejabat atau orang lain tersebut menggunakan pengaruh dalam hubungan dengan jabatannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori III.
- (2) Pejabat Publik atau orang lain yang menerima sesuatu atau janji secara langsung atau tidak langsung supaya pejabat tersebut atau orang lain menggunakan pengaruh dalam hubungan dengan jabatannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV.

Perumusan pasal *trading in influence* yang diletakkan dalam Pasal KUHP dinilai akan menyebabkan korupsi bukan lagi sebagai *extra ordinary crime*, pun demikian sifat *lex specialis derogat lex generali* dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dinilai akan berdampak pada pola penanganannya.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Indonesia Corruption Watch, *Pasal Korupsi dalam KUHP: Menjauhkan Efek Jera dan Menguntungkan Koruptor*, Siaran Pers Pengesahan RKUHP, (Jakarta Selatan: 5 Desember 2022),



Ketentuan-ketuan yang telah dirumuskan dalam RKUHP tersebut dipandang kurang efektif dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan korupsi melalui perbuatan *trading in influence* yang saat ini terus berkembang. Kelemahan yang terdapat pada pasal 691 yang berkaitan dengan subjek hukum adalah masih belum mencantumkan *broker* atau *calo* sebagai pelaku yang melakukan *trading in influence*. Melihat dari hukum Spanyol dan Perancis, maka istilah yang digunakan untuk menyebutkan seorang *broker* atau *calo* adalah “Perantara” atau “Otoritas Publik” yang dinilai oleh hukum sebagai orang yang memiliki pengaruh untuk mempengaruhi. Sehingga perlu untuk ditambahkan *broker* atau *calo* kedalam subjek hukum Pasal 691.

Tidak adanya pasal *trading in influence* dalam KUHP baru yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadikan suatu celah agar pelaku *trading in influence* dapat lolos dari jerat hukum. Meskipun demikian dengan adanya Pasal 604 yang berbunyi “*Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI*”. Dapat digunakan untuk menjerat pelaku *trading in influence* aktif dengan memperluas makna sarana yang ada padanya. Sarana menurut KBBI adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, dapat pula berarti suatu alat atau media. Sehingga pengaruh yang nyata atau dianggap ada kemudian diartikan sebagai suatu sarana untuk mencari suatu keuntungan yang tidak semestinya. Saranya tersebut memiliki syarat dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang mana dalam hal ini pada penjelasan pasal 603 KUHP yang dimaksud dengan "merugikan keuangan negara" adalah berdasarkan

---

h.1. [Pasal Korupsi dalam KUHP: Menjauhkan Efek Jera dan Menguntungkan Koruptor | ICW \(antikorupsi.org\)](#)

hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan. Padahal jelas bahwa perbuatan *trading in influence* belum tentu merugikan keuangan negara secara langsung namun juga bisa secara tidak langsung. Pasal 604 KUHP tersebut dalam pandangan penulis masih kurang memenuhi untuk menjerat pelaku *trading in influence* pasif dan juga *calo*, untuk itu perlu adanya suatu pasal tersendiri yang memuat mengenai pelanggaran perbuatan *trading in Influence*. Para perumus kebijakan perlu berhati-hati dalam merumuskan Pasal *trading in influence* agar nantinya bisa menunjukkan secara jelas siapa pelakunya (subjek hukumnya), bagaimana bentuk perbuatannya (pasif atau aktif), bagaimana cara pembuktian yang tepat, dan bagaimana bentuk hukumnya.



## BAB 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan melalui pembahasan, maka terdapat dua kesimpulan yang perlu dipahami yakni:

1. Eksistensi perbuatan *trading in influence* telah ada dan menjadi suatu permasalahan hukum yang perlu untuk segera ditangani. Kehadiran *trading in influence* sebagai suatu tindak pidana korupsi telah dirumuskan menjadi suatu tindak pidana yang berdiri sendiri dalam UNCAC. Namun demikian Indonesia masih belum mengadopsi pasal tersebut dalam UU Tipikor maupun KUHP baru, sehingga terjadi kekosongan hukum terkait *trading in influence*. Banyaknya kasus yang pernah terjadi menjadikan *trading in influence* sebagai permasalahan “*urgent*” untuk dikriminalkan sebagai salah satu perbuatan korupsi guna mencegah potensi kerugian negara.
2. Penerapan kriminalisasi *trading in influence* telah berhasil dilakukan di beberapa negara contohnya Spanyol dan Perancis sebagai upaya untuk mengurangi korupsi pada sektor *political-business*. Untuk itu Indonesia perlu mengikuti jejak Spanyol dan Perancis dalam mengadopsi *trading in influence* sebagai tindak pidana korupsi sesuai dengan amanat UNCAC dengan memperhatikan formulasi yang tepat berkaitan dengan subjek hukum, perbuatan yang dilarang, sanksi, dan hal-hal teknis lainnya guna mengkriminalisasikan perbuatan *trading in influence*.

### 4.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan melalui penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Perbuatan *trading in influence* merupakan pelanggaran yang telah lama ada dan telah dikriminalkan dalam UNCAC. Sehingga perlu untuk dilakukan Revisi terkait UU Tipikor dengan memuat perbuatan-

perbuatan yang sifatnya *mandatory* maupun *non-mandatory*, salah satunya adalah perbuatan *trading in influence*.

2. Pelaku dari *trading in influence* dapat siapa saja dan berasal dari kalangan mana saja. Selain itu bentuk relasi yang terjalin adalah *trilateral relationship* sehingga perlu kiranya untuk merumuskan subjek hukum *trading in influence* secara jelas agar tidak terjadi hambatan untuk menyelesaikan perkara tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).
- Barda Nawawi Aref, *Beberapa Aspek Kebijakan Dan Pengembangan Hukum Pidana Cetakan 2*, (Semarang: Citra Aditya Bakti, 2005).
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002).
- Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, (Semarang: Badan Penerbit Magister, 2011).
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Cetakan 2*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Dicky Anandya, Lalola Easter, dan Kurnia Ramadhana, *Hasil Pemantauan Tren Penindakan kasus Korupsi Semester I 2021* (Indonesia Corruption Watch, 2021).
- Donal Fariz et.al, *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional*, (Indonesia Corruption Watch: Jakarta Selatan, 2014).
- Emerson Yuntho, Dkk, *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch, 2014).
- European Council, *Trading in Influence and The Illegal Financing of Political Parties*, (Germany: Council of Europe Publishing, 2000).
- H. John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- Hanafi Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: UII Press, 2019).
- Henry Campbell, *Black Law's Dictionary*, Edisi VI (U.S: West Publishing Company, St. Paul, 1990)

- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017)
- J. C. T Simorangkir Dkk, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Jhony Ibrahim, *Teori Dan Methodology Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Publishing, 2006).
- Jupri dan Suardi Rais, *Hukum Pidana Korupsi Teori, Praktik, dan Perkembangannya*, (Malang: Setara Press, 2021).
- Lackey, C. and Dufka, C., *Criminal Politics, Violence, 'Godfathers' and Corruption in Nigeria, Report* (Washington, DC: Human Rights Watch, 2007).
- M. Arief Amrullah, "*Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*", (Jakarta: Kencana, 2022).
- Mahrus Hanafi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Cetakan pertama*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015).
- Michael Johnston, *Syndrome of Corruption: Wealth, Power, and Democracy*, (Cambridge University Press, 2005).
- Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007).
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan* (Bandung: Binacipta, 1990).
- Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta: Renika Cipta, 2008).
- Mr. J. H Nieuwenhuis, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, terjemahan (Surabaya: Airlangga University Press, 1985).
- Once Madril & Hasrul Halili, *Pengertian Korupsi dalam Hukum Anti Korupsi*, (Bandung: USAID, 2011).
- Oxford, *Oxford Learner's Dictionary*, (Oxford University Press: 2022).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Pustaka Media Group, 2013).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Pustaka Media Group, 2013).

- Philiphus M. Hadjon, dkk., *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi: Cetakan Kedua*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2012).
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Robert Klitgaard dalam Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
- Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Batuan Hukum Indonesia, 1989).
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, (Jakarta: Kencana Publisher, 2016).
- Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi* (Depok: Rajawali Buana Printing, 2021).
- Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1977).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Sudarto, "*Hukum dan Hukum Pidana*", Cetakan ke-5 (Bandung: PT. Alumni, 2007).
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. (Jakarta: PT Refika Aditama, 2003).
- Yermil Anwar Adang, "*Kriminologi*", (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010).

### **Jurnal**

- Adam Khafi Ferdinand, Abdul Aziz Rahmat, Angelino Vinanti Sonjaya, *Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence) dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, *Jurnal Simbur Cahaya*, 28:2, 354-373, 2021.
- Ahsan Yunus, Muhammad Fadil, Taufik Rachman, *Konstruksi Hukum Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence) Dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, 21: 1, 15-34, 2013.
- Anis Lailatul Fajriah, Ni Ketur Sari Adnyani, dan made Sugi Hartono, *Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence) Ditinjau Dari Perspektif*

- United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4:2, 54-63, 2021.
- Arhjayati Rahim dan Noor Asma, *Analisis Substansi Pidana Uang Pengganti Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi*, *Gorontalo Law Review*, 3: 1, 93-105, 2020.
- Collin Leys. *What is The Problem About Corruption?* 1995 dalam Fransiska Adelina, *Bentuk-Bentuk Korupsi Politik*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16:1, 59-75, 2019.
- Daniel Corstange, *Clientelism in Competitive and Uncompetitive Election*, *Comparative Political Studies*, 51: 1, 76-104, 2018.
- Eddy O.S Hiariej, *Korupsi Di Sektor Swasta Dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi*, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 49: 4, 333-344.
- Eddy O.S Hiariej, *Memahami 'Trading in Influence' Dalam Kerangka UNCAC Sebagai Instrumen Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 1:1, 59-72, 2020.
- Eka Yuliasuti, *Problematika Yang Dihadapi Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*, 1: 1, 90-111, 2020.
- Elena de la Poza, Lucas Jódar, and Paloma Merello, *"Political Corruption in Spain"* *Article Journal Mathematics* 9: 52, 1-18, 2021.
- Guillaume de Rancourt, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, *"The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review: France"*, *Artikel Jurnal The Law Reviews*, 1-17, 2022.
- Haris Samsuddin, Cakti Indra Gunawan, Cahyo Sasmito, *Membongkar Relasi Kekuasaan Oligarki di Kota Batu: Studi Kasus Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pemberian Pajak Dan Korupsi Kebijakan di PT BWR*, *Jurnal Ilmu Administrasi (JIA)*, XVI: 2, 210-227, 2019.
- Jean Louis Halperin, *Five Legal Revolutions Since The 17<sup>th</sup> Century: An Analysis of Global Legal History*, (Springer International Publishing, 2014).
- Jean Louis Halperin, *Five Legal Revolutions Since The 17<sup>th</sup> Century: An Analysis of Global Legal History*, Springer International Publishing, 35, 2014



- K. C. P Syariah, H. M Yamin, dan Muhfidatul Himmah, *Implementasi Walk in Customer (WIE) dan Enhanced Due Diligence Kepada Nasabah Sebagai Pencegahan Money Laundering PT. Bank Sumut*, Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan, 6:1, 2022.
- Karnia A. Tondatuon, Ruddy R. Watulingas, Harly Stanly Muaya, *Tinjauan Yuridis Mengenai Trading in Influence Sebagai Sebuah Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Lex Crimen, X: 11, 58-65, 2021.
- M. Arief Amrullah, *Korupsi Politik Dan Pilkada Dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jurnal Syiar Hukum, 11:3, 271-283, 2009.
- Miriam Cugat Mauri, “*El Tráfico De Influencias Un Tipo Prescindible*”, Jurnal Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 6:7, 1-23, 2014.
- Mohamad Nurfaizi Golonggom, Berlian Manopo & Attie Oliy, *Penegakan Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Lex Crimen X: 5, 120-130, 2021.
- Muhammad Yusril Irza, Nyoman Serikat Putra Jaya, *Urgensi Pengaturan Trading in Influence sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam Tatanan Hukum Pidana Indonesia*, Halu Oleo Law Review, 4: 2, 219-238, 2020.
- Rafael Bastos Borges, “*Tráfico De Influência Real E a Necessidade De Criminalização No Direito Brasileiro | Real Influence Peddling and The Need for Criminalization In Brazilian Law*” Jurnal Revista De Direito Viçosa, 2: 14, 1-16, 2020.
- Ratna Kumala Sari dan Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Perbuatan Trading In Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2: 1, 12-23, 2020.
- Ridho Mubarak dan Wessy Trisna, *Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 8: 2, 160-173, 2021.

Sheryn Lawrencya dan Ade Adhari, *Faktor Penghambat Kebijakan Formulasi Trading in Influence Sebagai Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum Adigama, 4: 2, 44-63, 2021.

Stéphane Bonifassi & Gabrielle Massoulier, Présentation des différents délits de corruption et infractions connexes et leur application territoriale, JOURNAL DES SOCIÉTÉS, 149, 34-37, 2017.

Syamsul Fatoni, “Penghapusan Kriminalisasi terhadap Hakim dan Jaksa dalam Rangka Mewujudkan Sinkronisasi Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Konstitusi, 17: 1, 2020.

Wicipto Setiadi, *Korupsi Di Indonesia Penyebab, Hambatan, Solusi Dan Regulasi*, Jurnal Legislasi Indonesia, 15: 3, 249-262, 2018.

Willeke Slingerland, The Fight against Trading in Influence, Journal Public Policy and Administration, 10:1, 53-66, 2011.

### **Undang Undang**

Undang-undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Natlons Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

### **Instrumen Internasional**

*Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in Business Transaction 1997* dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) (Konvensi Pemberantasan Suap Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis 1997 Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi).

Projet De Loi Relatif À La Transparence, À La Lutte Contre La Corruption Et À La Modernisation De La Vie Économique. Partie Ii Mieux Lutter Contre La Corruption.

*Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption (CoE)* (Konvensi Hukum Pidana Dewan Eropa tentang Korupsi).

KUHP Perancis 1994 (*Nouveau Code Penal 1994*).

KUHP Spanyol 1995 (*Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal*).

### **Lain-Lain**

#### **Research Paper**

Dicky Anandya, Lalola Easter, dan Kurnia Ramadhana, *Hasil Pemantauan Tren Penindakan kasus Korupsi Semester I 2021*, Indonesia Corruption Watch, 2021.

Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Semester I Tahun 2022*, Report Indonesia Corruption Watch (ICW).

Julia Philipp, *The Criminalization of Trading in Influence in International Anti-Corruption Laws*, Thesis (South Africa: Faculty of Law University of the Western Cape, 2009).

M. Arief Amrullah, *Korporasi Dan Politik Uang Dalam Kampanye Pemilu*, (Jember: Repository Unej.ac.id, 2014)

Tiago Alexandre Faustino De Miranda, “*O Crime De Tráfico De Influência: Os Distintos Momentos De Consumação Do Crime*” Thesis Faculdade De Direito da Universidade Católica Portuguesa Escola De Lisboa, (Lisbon: 2017).

Transparency International, *Corruptions Perceptions Index 2022*, (Germany: Transparency International Secretariat: 2023).

Willeke Slingerland, *TRADING IN INFLUENCE: CORRUPTION REVISITED How a etter understanding of the systemic character of trading in influence can help the Council of Europe and its Member States choosing the right instruments to tackle this form of corruption*, Research Papers in Economics, (Toulouse:2010).

Artidjo Alkostar, *Memperkaya Diri Secara Tidak Sah (Illicit Enrichment) Dan Memperdagangkan Pengaruh (Trading Influence)*, Paper Putusan (Yogyakarta: FH UII, 2019), h. 1-27

Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU/-XIV/2016*, 2016.

Diana Putri Elvira, *Konstruksi Pengaturan Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence) Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Thesis Hukum UMM, 2023. h. 21-22.

CÓDIGO PENAL Y LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA, Edición actualizada a 25 de julio de 2014, Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado, Avenida de Manoteras, Madrid. Lihat juga pada Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. TEXTO CONSOLIDADO Última modificación: 28 de abril de 2023 (Brita Resmi Negara Konsolidasi Legislasi Perubahan Tahun 2023).

#### Website

House of Representatives, Japan, '*Diet functions-Status of National Diet Members*', Internet Source, <https://www.shugiin.go.jp/internet/itdbenglish.nsf/html/statics/guide/members.htm> , 2022

Indonesia Corruption Watch, *Pasal Korupsi dalam KUHP: Menjauhkan Efek Jera dan Menguntungkan Koruptor*, Siaran Pers Pengesahan RKUHP, (Jakarta Selatan: 5 December 2022), h.1. *Pasal Korupsi dalam KUHP: Menjauhkan Efek Jera dan Menguntungkan Koruptor* | ICW (antikorupsi.org)

M Arief Amrullah, *PPATK Bentuk Satgas Pemilu Antisipasi TPPU Di Area Pemilu 2024*, youtube Ruang Akademika, 2022, <https://youtu.be/tWDDyrZ5mbo>.

Viva Budi Kusnandar, ICW: *Kerugian Negara Akibat Korupsi Rp62,93 Triliun Pada 2021*, Katadata Media Network, 23 Mei 2022.

## LAMPIRAN


1. Kebijakan Hukum *Trading in Influence* di PerancisTableaux récapitulatifs des peines  
(Corruption et Trafic d'influence)

CORRUPTION DANS LE CADRE NATIONAL : Corruption dans le secteur public		
Cadre général		Corruption dans le cadre du fonctionnement de la justice
<p>Corruption active par quiconque faisant une offre, une promesse à un agent public national.</p> <p>ET / OU</p> <p>Céder aux sollicitations directes ou indirectes d'un agent public national.</p>	<p>Corruption passive par un agent public national qui sollicite ou accepte une offre, une promesse.</p>	<p>Corruption active par un particulier d'un magistrat, greffier, juré, expert, arbitre, etc..., en faisant des offres, des promesses.</p> <p>ET / OU</p> <p>Céder aux sollicitations directes ou indirectes d'un magistrat, greffier, juré, expert, arbitre, etc.</p> <p>ET / OU</p> <p>Corruption passive d'un magistrat, juré, expert, arbitre, etc. qui sollicitent ou acceptent des offres, des promesses</p>
<p><b>Personne physique :</b> 10 ans, 1million €, jusqu'au double du produit de l'infraction (article 433-1 du Code pénal).</p> <p>Peine privative de</p>	<p><b>Personne physique :</b> 10 ans, 1million €, jusqu'au double du produit de l'infraction (article 432-</p>	<p><b>Personne physique :</b> 10 ans (15 ans pour un magistrat si poursuite criminelle), 1 million €, jusqu'au double du produit de l'infraction (article 434-9 du Code pénal).</p>

<p>liberté réduite de moitié si coopération judiciaire et/ou administrative (article 433-2-1 du Code pénal).</p> <p><b>Personne morale :</b> quintuple de l'amende des personnes physiques (articles 131-38 et 433-25 du Code pénal).</p> <p><b>Peines complémentaires personne physique :</b> articles 131-26-2, 433-22 et 433-23 du Code pénal.</p> <p><b>Peines complémentaires personne morale :</b> articles 433-25 et 433-26 du Code pénal.</p>	<p>11,1° du Code pénal).</p> <p>Peine privative de liberté réduite de moitié si coopération judiciaire et/ou administrative (article 432-11-1 du Code pénal).</p> <p><b>Peines complémentaires personne physique :</b> articles 131-26-2 et 432-17 du Code pénal.</p>	<p>Peine privative de liberté réduite de moitié si coopération judiciaire et/ou administrative (article 434-9-2 du Code pénal).</p> <p><b>Personne morale :</b> quintuple de l'amende (articles 131-38 et 434-47 du Code pénal) pour corruption active exclusivement, en cédant à une sollicitation.</p> <p><b>Peines complémentaires personne physique :</b> articles 131-26-2, 434-44 du Code pénal et 434-46 du Code pénal (pour corruption active exclusivement, en cédant à une sollicitation).</p> <p><b>Peines complémentaires personne morale :</b> articles 434-47 et 434-48 du Code pénal (pour corruption active exclusivement, en cédant à une sollicitation).</p>
---	---	--

<b>CORRUPTION DANS LE CADRE NATIONAL: Corruption dans le secteur privé</b>	
<p>Corruption active par un particulier faisant des offres, des promesses à une personne exerçant dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale.</p> <p>ET / OU</p> <p>Céder aux sollicitations directes ou indirectes d'une personne exerçant dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale.</p> <p>ET/OU</p> <p>Faisant des offres, des promesses à un acteur d'une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs (article 445-1-1 du Code pénal).</p>	<p>Corruption passive d'une personne exerçant dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale qui sollicite ou accepte une offre, une promesse.</p> <p>ET/OU</p> <p>Pour un acteur d'une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs de solliciter ou d'accepter, une offre, une promesse... (article 445-2-1 du Code pénal).</p>
<p><b>Personne physique</b> : 5 ans, 500.000 €, jusqu'au double du produit de l'infraction (article 445-1 du Code pénal).</p> <p><b>Personne morale</b> : quintuple de l'amende des personnes physiques (articles 131-38 et 445-4 du Code pénal).</p> <p><b>Peines complémentaires personne physique</b> : articles 131-26-2 et 445-3 du Code pénal.</p> <p><b>Peines complémentaires personne morale</b> : article 445-4 du Code pénal.</p>	<p><b>Personne physique</b> : 5 ans, 500.000 €, jusqu'au double du produit de l'infraction (article 445-2 du Code pénal).</p> <p><b>Personne morale</b> : quintuple de l'amende des personnes physiques (articles 131-38 et 445-4 du Code pénal).</p> <p><b>Peines complémentaires personne physique</b> : articles 131-26-2 et 445-3 du Code pénal.</p> <p><b>Peines complémentaires personne morale</b> : article 445-4 du Code pénal.</p>


<b>CORRUPTION DANS LE CADRE INTERNATIONAL</b>			
<b>Corruption d'un agent public étranger ou international</b>		<b>Corruption de personnel judiciaire international</b>	
Corruption active (faire une offre, une promesse...)	Corruption passive (solliciter ou accepter une offre, une promesse...)	Corruption active (faire une offre, une promesse...)	Corruption passive (solliciter ou accepter une offre, une promesse...)
ET / OU Céder à une corruption passive		ET / OU Céder à une corruption passive	





<b>TRAFIC D'INFLUENCE DANS LE CADRE NATIONAL : Trafic d'influence actif</b>		
<b>L' « intermédiaire » dépositaire de l'autorité publique, chargé d'une mission de service public, investi d'un mandat électif</b>	<b>L' « intermédiaire » particulier</b>	
	Cadre général	Trafic d'influence à l'occasion du fonctionnement de la justice
<p><b>Personne physique :</b> 10 ans, 1million €, jusqu'au double du produit de l'infraction (article 433- 1 Code pénal).</p> <p>Peine privative de liberté réduite de moitié si coopération judiciaire et/ou administrative (article 433-2-1 du Code pénal).</p> <p><b>Personne morale :</b> quintuple de l'amende des personnes physiques (articles 131-38 et 433- 25 Code pénal).</p> <p><b>Peines complémentaires personne physique :</b> articles 131-26-2, 433- 22 et 433-23 du Code pénal.</p> <p><b>Peines</b></p>	<p><b>Personne physique :</b> 5 ans, 500.000 €, jusqu'au double du produit de l'infraction (article 433-2 alinéa 2 du Code pénal).</p> <p>Peine privative de liberté réduite de moitié si coopération judiciaire et/ou administrative (article 433-2-1 du Code pénal).</p> <p><b>Personne morale :</b> quintuple de l'amende des personnes physiques (articles 131-38 et 433-25 Code pénal).</p> <p><b>Peines complémentaires personne physique :</b> articles 131-26-2, 433- 22 et 433-23 du Code pénal.</p> <p><b>Peines complémentaires</b></p>	<p><b>Personne physique :</b> 5 ans, 500.000 €, jusqu'au double du produit de l'infraction (article 434-9-1 alinéa 2 du Code pénal).</p> <p>Peine privative de liberté réduite de moitié si coopération judiciaire et/ou administrative (article 434-9-2 du Code pénal).</p> <p><b>Personne morale :</b> quintuple de l'amende des personnes physiques (articles 131-38, et 434-47 Code pénal).</p> <p><b>Peines complémentaires personne physique :</b> articles 131-26-2, 434- 44 et 434-46 du Code pénal.</p>

<b>complémentaires personne morale :</b> articles 433-25 et 433-26 du Code pénal.	<b>personne morale :</b> articles 433-25 et 433- 26 du Code pénal.	<b>Peines complémentaires personne morale :</b> articles 434-47 et 434-48 du Code pénal.
--	--	---



<b>TRAFIC D'INFLUENCE DANS LE CADRE INTERNATIONAL</b>			
<b>Trafic d'influence en direction d'une personne dépositaire de l'autorité publique/chargée d'une mission de service public / investie d'un mandat électif public au sein d'une organisation internationale</b>		<b>Trafic d'influence en direction du personnel judiciaire « international »</b>	
Trafic d'influence actif par quiconque faisant une offre ou une promesse à un intermédiaire en vue d'obtenir une décision d'un agent public international	Trafic d'influence passif	Trafic d'influence actif par quiconque faisant une offre ou une promesse à un intermédiaire en vue d'obtenir une décision d'un agent judiciaire international	Trafic d'influence passif
ET / OU		ET / OU	
Céder aux sollicitations d'un intermédiaire en vue d'obtenir une décision d'un agent public international		Céder aux sollicitations d'un intermédiaire en vue d'obtenir une décision d'un agent judiciaire international	

<p><b>Personne physique</b> : 5 ans, 500.000 €, jusqu'au double du produit de l'infraction (Article 435-4 du Code pénal). Peine privative de liberté réduite de moitié si coopération (article 435-6-1 du code pénal)</p> <p><b>Personne morale</b> : quintuple de l'amende des personnes physiques (Articles 131-38 et 435-15 Code pénal).</p> <p><b>Peines complémentaires personne physique</b>: Articles 131-26-2 et 435-14 du Code pénal.</p> <p><b>Peines complémentaires personne morale</b> : Article 435-15 du Code pénal.</p>	<p><b>Personne physique</b> : 5 ans, 500.000 €, jusqu'au double du produit de l'infraction (Article 435-2 du Code pénal). Peine privative de liberté réduite de moitié si coopération (article 435-6-1 du code pénal)</p> <p><b>Peines complémentaires personne physique</b> : Articles 131-26-2 et 435-14 du Code pénal.</p>	<p><b>Personne physique</b> : 5 ans, 500.000 €, jusqu'au double du produit de l'infraction (Article 435-10 du Code pénal). Peine privative de liberté réduite de moitié si coopération (article 435-11-1 du code pénal)</p> <p><b>Personne morale</b> : quintuple de l'amende des personnes physiques (Articles 131-38 et 435-15 Code pénal).</p> <p><b>Peines complémentaires personne physique</b> : Articles 131-26-2 et 435-14 du Code pénal.</p> <p><b>Peines complémentaires personne morale</b> : Article 435-15 du Code pénal.</p>	<p><b>Personne physique</b> : 5 ans, 500.000 €, jusqu'au double du produit de l'infraction (Article 435-8 du Code pénal). Peine privative de liberté réduite de moitié si coopération (article 435-11-1 du code pénal)</p> <p><b>Peines complémentaires personne physique</b> : Articles 131-26-2 et 435-14 du Code pénal.</p>
---	---	--	--